
REKOMENDASI KEBIJAKAN

**Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan dan Barang Rampasan Negara
di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI**



**Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan
Agung RI**

© 2026 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penanggung Jawab

Hendra Wahanu Prabandani

Ketua Pelaksana

Hendra Wahanu Prabandani

Tim Penulis Tim Penulis

Kementerian PPN/ Bappenas Indonesia Judicial Research Society

Rezafaraby Marselino H. Latuputty

Tanti Dian Ruhama Aditya Weriansyah

Noor Andrini Wuryandari Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Irfan

Mushaddiq Amir

Yucky Anggun Angrainy

Fathrine Putri Rahmani

Suha Qoriroh

Diego Febryano Sanrose

Diterbitkan oleh

Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
Kementerian PPN / Bappenas

Rekomendasi Kebijakan
Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI

Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan. Kementerian PPN / Bappenas

2026

KATA PENGANTAR
Direktur Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kajian berjudul “*Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia*” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai respons atas dinamika perubahan kelembagaan dan kebijakan, khususnya terkait pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Momentum ini menjadi sangat strategis untuk melakukan pembenahan tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara secara menyeluruh, guna mewujudkan sistem pengelolaan aset hasil tindak pidana yang lebih akuntabel dan transparan.

Sebagaimana tergambar dalam kajian ini, tata kelola Rupbasan selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun koordinasi antar lembaga. Di antaranya adalah belum optimalnya kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan jenis aset, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan dan informasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk memastikan pengelolaan basan dan baran tidak hanya mendukung proses penegakan hukum, tetapi juga mampu menjaga nilai ekonomi aset secara optimal.

Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa penguatan tata kelola Rupbasan merupakan bagian penting dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur pendukung.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, mitra penelitian, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini melalui berbagai proses diskusi dan observasi lapangan. Kolaborasi yang solid ini menjadi kunci dalam menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif.

Akhir kata, kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terwujudnya tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Jakarta, 27 Februari 2026
Direktur Pembangunan Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan



Hendra Wahanu Prabandani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dialihkannya pengelolaan Rupbasan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA), maka momentum pengalihan ini perlu pula diikuti oleh perbaikan tata kelola basan dan baran selama ini. Kajian ini hadir untuk memberikan catatan kritisnya terhadap hal tersebut. Kajian ini melakukan asesmen terhadap pengelolaan basan dan baran dengan merujuk pada prinsip utama dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana, yakni: (1) adanya sistem pengelolaan yang mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi; (2) adanya jaminan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik; dan (3) adanya manajemen pengelolaan biaya serta peningkatan efisiensi (*cost management and efficiency*).

Potret Tata Kelola Rupbasan

Hasil observasi terhadap persoalan tata kelola Rupbasan berdasarkan ketiga prinsip di atas, menunjukkan pengelolaan Rupbasan selama ini menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: 1) kerangka regulasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan dalam memenuhi prinsip perlindungan pihak ketiga serta manajemen pengelolaan biaya dan efisiensi; 2) minimnya transparansi akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan antar instansi; 3) adanya kesulitan dalam menjaga valuasi barang; dan 4) adanya keterbatasan sarana prasarana dan SDM dalam mengelola Rupbasan.

Usulan Rekomendasi Pengelolaan Rupbasan

1. Kerangka Regulasi

a. Usulan Perubahan Peraturan Eksisting

Pertama, KUHAP 2025 perlu melakukan beberapa perubahan baik itu berupa pencabutan maupun penambahan ketentuan, yakni: 1) perlu diaturnya mekanisme pra-penyitaan; 2) perlu ditambahkan faktor biaya perawatan yang tinggi sebagai alasan untuk pelelangan seketika; 3) perlu adanya pencabutan ketentuan terkait pembatasan sita berdasarkan nilai kerugian; 4) perlu adanya pencabutan larangan penggunaan benda sitaan di luar kepentingan pemeriksaan perkara; 5) perlu ada kriteria yang jelas terkait pemilihan tempat penyimpanan basan dan baran; 6) perlu ada kejelasan pembagian tanggung jawab antara pejabat penyita dan pejabat penyimpan barang; 7) perlu adanya penambahan mekanisme keberatan dari pihak ketiga terhadap upaya paksa penyitaan.

Kedua, terkait Pedoman Jaksa Agung 7/2025 setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperbaiki, yakni: (1) peleburan mekanisme perencanaan pengelolaan *pre-seizure planning* untuk diletakkan di tahap awal sebelum penyitaan; (2) perbaikan mekanisme perizinan pemanfaatan basan dan baran yang masih rawan konflik kepentingan; (3) pemberian jaminan akses informasi terkait basan dan baran bagi terdakwa dalam sistem informasi ARSSYS (*Asset Recovery Secured-Data System*).

b. Usulan Penyusunan Regulasi Baru

Terkait tata kelola basan dan baran, beberapa hal lainnya juga perlu diatur dalam peraturan lebih teknis, seperti perlu adanya aturan yang setidaknya setingkat peraturan pemerintah guna menegaskan posisi Rupbasan yang saat ini hanya berdasarkan peraturan presiden. Padahal, dasar kewenangan Rupbasan sebelumnya ada pada tingkat peraturan pemerintah. Selain itu, di dalam peraturan pemerintah dan peraturan internal kejaksaan juga perlu diatur ketentuan teknis terhadap mekanisme yang diusulkan untuk perubahan KUHAP sebagaimana diuraikan di atas.

2. Klasifikasi Berjenjang Rupbasan: Kelas I, II, dan III

Perlu adanya spesifikasi pengelolaan Rupbasan dirancang melalui klasifikasi berjenjang ke dalam Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Secara keseluruhan, klasifikasi ini didasarkan pada perbedaan cakupan wilayah, portofolio aset yang dikelola, kapasitas dan luas lahan, tingkat keamanan, serta jumlah dan kompetensi SDM.

3. Kualifikasi Pengelolaan Rupbasan

Perlu adanya kebutuhan kualifikasi SDM dalam pengelolaan Rupbasan dari tahap pra-penyitaan (*pre-seizure*) hingga penyelesaian. Berbagai kualifikasi berdasarkan tahapan yang dibutuhkan adalah: analis hukum dan ahli forensik pada tahap pra-penyitaan dan penyitaan; staf administrasi-dokumentasi, petugas IT, petugas keamanan aset, dan petugas logistik pada tahap penerimaan dan penyimpanan; teknisi pengelolaan aset dan surveyor/valuator independen pada tahap pengelolaan atau pemeliharaan; staf pelelangan/penjualan aset dan staf data untuk pelaporan pada tahap penyelesaian.

4. Dukungan Sarana dan Prasarana

Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Rupbasan. Sarana dan prasarana tersebut bertumpu pada dua aspek utama, yaitu penyimpanan (*storage*) dan transportasi. Ketersediaan fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik barang menjadi kunci untuk menjaga kondisi dan nilai basan-baran. Aspek transportasi juga memiliki peran krusial karena berpengaruh langsung pada biaya dan keamanan aset selama proses perpindahan. Selain itu, penguatan sistem pencatatan berbasis digital menjadi kebutuhan untuk memastikan proses inventarisasi dilakukan secara akurat, *real-time*, dan transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERNYATAAN PERMASALAHAN.....	7
C. TUJUAN.....	9
D. METODOLOGI PENELITIAN.....	9
BAB II.....	13
PRINSIP-PRINSIP UMUM TATA KELOLA ASET TINDAK PIDANA DAN IMPLEMENTASI DI BERBAGAI NEGARA.....	13
A. PRINSIP-PRINSIP UMUM TATA KELOLA ASET TINDAK PIDANA.....	13
B. PRAKTIK PELBAGAI NEGARA DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN.....	16
C. OBSERVASI HASIL PERBANDINGAN.....	32
BAB III.....	34
RUPBASAN DALAM MASA KE MASA: REFLEKSI TATA KELOLA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN DI INDONESIA.....	34
A. RUPBASAN DALAM LINTAS PERIODE 1981 - 2025.....	35
B. REFLEKSI TATA KELOLA RUPBASAN PERIODE 1981 - 2025.....	41
C. RUPBASAN DALAM LINTAS PERIODE 2025 - SEKARANG.....	48
D. REFLEKSI TATA KELOLA RUPBASAN PERIODE 2025 - SEKARANG.....	55
BAB IV.....	63
USULAN REKOMENDASI.....	63
A. KERANGKA REGULASI.....	63
B. PROSES BISNIS PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN RI.....	66
C. STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLAAN RUPBASAN, SPESIFIKASI PENGELOLAAN, DAN KUALIFIKASI SDM KELEMBAGAAN RUPBASAN.....	68
D. DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN RUPBASAN.....	78
E. MATRIKS RENCANA AKSI.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.....	4
Gambar 2.1: Alur Proses Penyitaan dan Perampasan Aset di Amerika Serikat.....	19
Gambar 2.2: Tahapan Pengelolaan Aset di Belgia.....	24
Gambar 2.3: Struktur Organisasi Direktorat Labuksi KPK.....	28
Gambar 3.1: Lini Masa Perkembangan Regulasi Tata Kelola Basan dan Baran.....	35
Gambar 3.2: Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.....	37
Gambar 3.3: Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025.....	38
Gambar 3.4: Struktur Organisasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.....	49
Gambar 3.5: Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025.....	50
Gambar 3.6: Proses Pengendalian Tata Kelola Basan dan Baran pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025.....	51
Gambar 4.1: Usulan Bisnis Proses Tata Kelola Rupbasan di Kejaksaan RI.....	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikelola oleh Unit PPA Kejaksaan di Seluruh Satker (2023 - Agustus 2025).....	6
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Peran Lembaga terkait dalam Asset Forfeiture Program di US.....	21
Tabel 3.1: Data Basan dan Baran Rupbasan 2021-2024.....	40
Tabel 3.2: Permasalahan KUHAP 2025 terhadap Tata Kelola.....	56
Tabel 3.3: Perbandingan antara KUHAP 2025 dengan Pedoman Jaksa Agung 7/2025.....	58
Tabel 3.4: Daftar Rupbasan yang Dialihkan ke BPA.....	61
Tabel 4.1: Kebutuhan Kerangka Regulasi Pengelolaan Rupbasan.....	63
Tabel 4.3: Penempatan Wilayah Rupbasan Kelas I.....	68
Tabel 4.4: Jumlah Basan Baran yang Dikelola Satuan Kerja Kejaksaan di setiap Wilayah.....	68
Tabel 4.5: Jenis Basan Baran yang Dikelola Satuan Kerja Kejaksaan di Wilayah.....	69
Tabel 4.6: Asesmen Perbandingan Spesifikasi Rupbasan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.....	71
Tabel 4.7: Kebutuhan Kualifikasi SDM dalam Pengelolaan Aset.....	75
Tabel 4.8: Matriks Rekomendasi Kebijakan.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses penegakan hukum pidana pada prinsipnya tidak hanya berfokus pada penanganan pelakunya saja namun juga penanganan terhadap barang hasil tindak pidana dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Terkait dengan hal ini, maka dari itu keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya berperan dalam menjaga kualitas dari barang bukti yang hendak digunakan untuk kepentingan proses hukum, tetapi juga memastikan barang-barang yang disita dan dirampas terjaga dengan baik dan sedapat mungkin tidak mengalami penurunan nilai jual. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara umum mengenai penanganan barang bukti serta prosedur formal penyimpanan dan pemeliharannya.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Adapun benda-benda yang dapat disita oleh Penyidik meliputi:¹

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain benda-benda di atas, benda-benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan nomor 1 (satu) di atas.² Benda-benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, apabila:³

1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8/1981), Pasal 39 ayat (1).

² *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

³ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1).

2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁴

Menindaklanjuti pengaturan dalam KUHAP 1981 di atas, beberapa waktu kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27/1983). Pasal 26 dan 27 PP 27/1983 yang mengatur mengenai Rupbasan menyebutkan bahwa di setiap Kabupaten/Kota dibentuk Rupbasan oleh Menteri,⁵ dan apabila dibutuhkan maka dapat dibentuk di luar Kabupaten/Kota. Rupbasan merupakan lokasi dimana ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan hakim. Hingga 31 Desember 2024, terdapat 64 Rupbasan di seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 Rupbasan Kelas I dan 27 Rupbasan Kelas II, yang mengelola total 346.146 unit benda sitaan dan barang rampasan.⁶

Seorang Kepala Rupbasan tidak diperkenankan menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Dalam setiap penggunaan benda sitaan baik untuk keperluan proses hukum maupun hingga tahapan pengeluaran barang rampasan harus didasarkan pada permintaan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Pun ketika adanya pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa, maka harus disaksikan oleh kepala Rupbasan. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas fisik dan administrasi benda sitaan tersebut, sementara tanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat yang sesuai pada tingkat pemeriksaan.

Pengelolaan Rupbasan pada mulanya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehakiman. Hal ini melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

⁴ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (2).

⁵ Dalam hal ini, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27/1983), Pasal 1 angka (5).


⁶ Sumber data berasal dari paparan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum, pada kegiatan Audiensi Penyusunan Kajian Asesmen Tata Kelola Rupbasan pada tanggal 18 September 2025.

M.04.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Rupbasan Kelas I terdiri dari Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan yang bertugas melakukan pengadministrasian, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan mutasi basan baran, Subseksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan yang bertugas memelihara keamanan serta mengurus keuangan, rumah tangga dan kepegawaian Rupbasan, dan Petugas Tata Usaha (TU) yang bertugas melakukan kegiatan pengarsipan. Sementara pada Rupbasan Kelas II hanya terdiri dari Subseksi Administrasi dan Pengelolaan Rupbasan, Petugas Pengamanan dan Petugas TU.

Sebagai pembaharuan terhadap Keputusan Menteri tersebut di atas, pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Permenkumham 16/2014). Permenkumham tersebut masih menempatkan pengelolaan Rupbasan di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Ketika terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Negara, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Hukum dan HAM kemudian dipisahkan menjadi 3 (tiga) Kementerian, salah satunya adalah Kementerian Hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, terutama pada Pasal 76, fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dialihkan kepada unit pelaksana teknis di bawah Kejaksaan Republik Indonesia yang membidangi pemulihan aset, yaitu Badan Pemulihan Aset (BPA). Pengalihan tersebut tidak hanya sekadar peralihan tugas dan fungsi, namun juga termasuk pengalihan sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen, yang akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 5 November 2025, atau 1 (satu) tahun sejak Perpres tersebut disahkan.

BPA Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan jo. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI



Meskipun demikian, secara historis regulasi, kewenangan Kejaksaan untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan telah diatur sejak ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti (PP 11/1947).⁷ Pasal 1 PP 11/1947 menyebutkan bahwa barang-barang yang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan harus diserahkan oleh jaksa yang menjalankan keputusan ini kepada residen yang berkuasa di tempat kedudukan pengadilan itu, atau kepada seorang pegawai yang ditunjuk olehnya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- (1) *Barang-barang tersebut pada pasal 1 harus dijual, kecuali jikalau menurut peraturan barang-barang itu tidak boleh dijual atau residen memberi ketentuan lain.*
- (2) *Penjualan tersebut pada ayat 1 harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, jikalau harga penjualan barang-barang itu ditaksir akan melebihi 300 rupiah.*
- (3) *Jikalau harga penjualan itu ditaksir tidak akan melebihi 300 rupiah, maka barang-barang itu dapat dijual oleh residen atau pegawai tersebut pada pasal 1 dengan pembayaran tunai dimuka dua saksi.*
- (4) *Jumlah harga penjualan dipotong dengan ongkos penjualan diserahkan oleh residen kepada Kas Negeri.*

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 ini mencabut ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1860 No. 64 yang diubah paling akhir dalam Staatsblad 1934 No. 210 dan peraturan Jawa Gunseikan tertanggal 24-11-2603.

Pasal 3:

- (1) *Barang-barang bukti, yang sesudah 6 bulan dihitung mulai hari keputusan dapat dijalankan tidak diambil oleh yang berhak menerimanya, dijual oleh jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan diketahui oleh ketua kejaksaan.*
- (2) *Jikalau peradilan itu dilakukan oleh Pengadilan Kepolisian, atau pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, maka penjualan itu dilakukan oleh panitera dengan diketahui oleh ketua pengadilan.*
- (3) *Penjualan tersebut pada ayat 1 dan 2 dilakukan dengan pembayaran tunai dimuka 2 saksi, jikalau harga penjualan ditaksir tidak akan melebihi 300 rupiah.*
- (4) *Jikalau harga penjualan ditaksir akan melebihi 300 rupiah, penjualan itu harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang.*
- (5) *Jumlah harga penjualan dipotong dengan ongkos penjualan diserahkan oleh yang menjual kepada kas Negeri.*
- (6) *Dalam tempo 3 tahun dihitung mulai hari penjualan yang berhak menerima barang dimaksudkan pada ayat 1 dapat mengambil jumlah tersebut pada ayat 5 dari Kas Negeri.*
- (7) *Jikalau Barang-barang tersebut pada ayat 1 sukar atau berbahaya untuk disimpan lama, maka tempo 6 bulan itu dapat diperpendek oleh ketua kejaksaan atau dalam hal tersebut pada ayat 2 oleh ketua pengadilan.*

Pasal 4 mengatur bahwa setiap bulan residen dan jaksa memberikan laporan tentang barang-barang tersebut pada Jaksa Agung. Sementara pada Pasal 6 mengatur mengenai cara penjualan, cara penyerahan jumlah harga penjualan, maupun pengambilan jumlahnya dari Kas negara diatur oleh Menteri Keuangan.

Kemudian pada tahun 1948, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 (PP 43/1948) yang menghapus dan mengubah beberapa ketentuan dalam PP 11/1947. Misalnya penghapusan ketentuan Pasal 1 PP 11/947, penambahan ketentuan pada Pasal 2 yang mengatur mengenai perampasan terhadap uang, serta perubahan kewenangan mengenai penjualan barang bukti dan pelaporannya yang semula dilakukan oleh jaksa yang menuntut kemudian dialihkan kepada kepala atau pemimpin Kejaksaan.⁸


Ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa salah tugas dan wewenang kejaksaan adalah untuk melakukan penuntutan, hal tersebut termasuk menjalankan tugas dan wewenang terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang. Berkaitan dengan hal tersebut, tahun 2014 Kejaksaan Agung menerbitkan

⁸ Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peraturan jaksa Agung Nomor: 13/A/JA/6/2014 tentang Pemulihan Aset yang membentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset dengan pola terpadu (*integrated asset recovery system*), serta diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagai acuan bagi Pusat Pemulihan Aset dan seluruh satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pemulihan aset.

Kemudian pada tahun 2017 melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai Unit Kerja Eselon II (UKE II) yang bertanggung jawab secara administratif terhadap Jaksa Agung Muda Pembinaan. Salah satu fungsi unit PPA adalah melakukan pendampingan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan negara. Untuk menunjang fungsi tersebut, unit PPA dibantu oleh Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang menyelenggarakan fungsi, antara lain, mengumpulkan dan mengelola data benda sitaan dan barang rampasan negara yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Gudang Benda Sitaan dan barang Rampasan Kejaksaan dan/atau tempat lainnya.⁹

Grafik 1.1: Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikelola oleh Unit PPA Kejaksaan di Seluruh Satker (2023 - Agustus 2025)



Dengan dialihkannya tugas dan fungsi pengelolaan Rupbasan kepada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, maka momentum pengalihan ini juga perlu diikuti dengan adanya upaya optimalisasi tata kelola basan baran di Rupbasan Kejaksaan. Oleh karena itu, terbitnya kajian ini ditujukan untuk memberikan catatan kritis atas berbagai

⁹ Lihat Pasal 751 dan Pasal 771-772 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

persoalan regulasi, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga, sekaligus menyusun rekomendasi strategis bagi Badan Pemulihan Aset sebagai penanggung jawab baru.

B. PERNYATAAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penampungan basan dan baran, hasil *desk research* menunjukkan Rupbasan mengalami berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, sumber daya maupun pola koordinasi dengan aparat penegak hukum. Identifikasi permasalahan tersebut penting sebagai rujukan perbaikan tata kelola basan dan baran di Kejaksaan RI kedepannya.

1. Aspek Regulasi

Rujukan utama tata kelola basan dan baran perlu diperbaharui mengikuti tantangan terbaru, yakni masih menggunakan KUHAP yang disahkan pada tahun 1981. Hal ini membuat mekanisme tata kelola basan dan baran tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada, diantaranya:

a. Tata kelola basan dan baran di dalam KUHAP seolah-olah hanya diperuntukkan pada jenis barang yang berwujud dan bergerak saja

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa barang bukti disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.¹⁰ Untuk barang yang tidak berwujud seperti aset *crypto*, *bitcoin*, akun media sosial dan sejenisnya, aturan pada KUHAP tidak kompatibel untuk diterapkan.¹¹ Padahal, dalam konteks benda tidak berwujud seperti contoh berupa bukti elektronik di atas, tentu bukanlah tempat penyimpanan secara fisik yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak yang hendak merusak/menghilangkan bukti tersebut, melainkan sebuah sistem penyimpanan tersendiri yang membuat para pihak tidak dapat mengakses kembali barang-barang tersebut. Sama halnya dengan barang tidak berwujud, untuk ketentuan benda tidak bergerak, Pasal 44 KUHAP tidak kompatibel juga diterapkan. Misalnya pada barang sitaan berupa tanah, bangunan, kapal dan sejenisnya tentu tidak bukanlah barang yang dapat disimpan di dalam gudang penyitaan.¹²

b. Tidak dikenalnya mekanisme pra-penyitaan (*pre-seizure*) sebagai mekanisme asesmen terhadap kriteria barang yang layak untuk disita dan dikelola oleh Rupbasan

Persoalan mengenai tidak seimbangnya antara jumlah barang yang dikelola dengan sumber daya yang ada seperti pegawai, anggaran hingga sarana prasarana lainnya, tidak akan pernah dapat diselesaikan selama tidak ada asesmen untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ ICJR, (2022), Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm. 373.

¹² *Ibid.*, hlm.321.

menilai barang apa yang layak untuk dapat disita dan dikelola langsung oleh Rupbasan. Beberapa negara menyiasati hal ini dengan memperkenalkan mekanisme pra-penyitaan (*pre-seizure*) yang berfungsi untuk menilai layak atau tidaknya suatu barang untuk disita dan dikelola oleh Rupbasan dengan pertimbangan kesanggupan negara dalam mengelola dan potensi valuasi barang ketika dirampas untuk negara (*cost and benefit analysis*) disamping pertimbangan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.¹³ Dengan adanya asesmen tersebut, jumlah barang yang masuk dapat dikontrol dengan baik dan urutan berdasarkan prioritas baik dari sisi kepentingan untuk pembuktian maupun kesanggupan negara dalam mengelola.

c. Tidak dikenalnya mekanisme pemanfaatan barang di luar kepentingan penegakan hukum

Pasal 44 ayat (2) KUHAP melarang adanya penggunaan terhadap setiap barang yang disita. Akan tetapi, tidak jarang barang-barang yang disita memiliki nilai kepentingan yang besar untuk publik maupun individu tertentu. Terhadap barang-barang yang memiliki manfaat besar untuk publik seperti rumah sakit, sekolah, stasiun pengisian bahan bakar, tentu akan sangat merugikan apabila sewaktu-waktu disita dan tidak boleh beroperasi. Sama halnya dengan barang yang kegunaannya sangat dibutuhkan oleh individu tertentu, seperti alat untuk mata pencaharian suatu keluarga, barang milik pihak ketiga yang jika disita justru menimbulkan kerugian kepadanya, maka barang tersebut tetap dapat dimanfaatkan.

2. Aspek Sumber Daya

Dari sisi sumber daya, masih terdapat catatan untuk tempat penyimpanan yang belum sesuai standar untuk penyimpanan barang bukti karena terbatasnya jumlah tempat penyimpanan, termasuk pula urusan anggaran yang menyulitkan petugas untuk melakukan pengelolaan barang bukti, termasuk standar penyimpanan dan pengelolaan yang berbeda-beda di setiap instansinya.¹⁴ Hal ini dikarenakan setiap instansi memiliki regulasi sendiri-sendiri seperti di Kepolisian mengacu terhadap Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI, sementara di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹³ Lisa Bostwick dkk, *Managing Seized and Confiscated Assets A Guide for Practitioners*, (2023: StAR, UNODC, World Bank), hlm. 68-69.

¹⁴ Antara, Ombudsman RI Temukan Persoalan Terkait Pengelolaan Barang Bukti. <https://www.antaranews.com/berita/3761190/ombudsman-ri-temukan-persoalan-terkait-pengelolaan-barang-bukti>.

Selain itu, ketidaksiapan fasilitas terutama untuk penyimpanan barang-barang dengan karakteristik tertentu berpotensi membuat penyimpanan barang sitaan menjadi rusak/kehilangan nilainya. Misalnya, di Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan, belasan kendaraan ditemukan dalam kondisi kritis seperti ban kempis, kaca pecah, karat, serta tidak dipanaskan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, karena alokasi anggaran perawatan yang hanya sekitar Rp 20 juta per tahun tidak mencukupi.¹⁵ Persoalan terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pun juga masih menjadi kendala dalam tata kelola Rupbasan, misalnya masih belum adanya Penilai atau Penaksir tersertifikasi yang bertugas untuk menaksir dan menentukan mutu dan nilai Basan dan Baran.¹⁶

3. Aspek Koordinasi Antar Lembaga

Dari sisi koordinasi antar aparat penegak hukum, adanya temuan atas banyaknya barang yang ditiptkan di Rupbasan statusnya “*overstay*” karena tidak ada komunikasi yang baik mengenai status perkara atas barang yang ditiptkan antara pihak penitip (penegak hukum) dengan pihak Rupbasan.¹⁷ Permasalahan perihal koordinasi antar lembaga juga merupakan salah satu temuan dari kajian Ombudsman RI pada tahun 2023 yang menemukan bahwa adanya tumpang tindih kewenangan dan miskordinasi antar APH, minimnya pemanfaatan Rupbasan dikarenakan masing-masing APH cenderung tidak menitipkan barang bukti ke Rupbasan, serta Rupbasan yang belum memiliki sistem database yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum.¹⁸

C. TUJUAN

Kajian rekomendasi ini disusun untuk memberikan catatan kritis atas persoalan tata kelola basan dan baran selama ini sekaligus menyusun rekomendasi kepada Badan Pengelola Aset selaku penanggung jawab baru atas tata kelola basan dan baran.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi tata kelola basan dan baran di Indonesia, untuk dijadikan dasar eksplorasi secara mendalam model pengelolaan Rupbasan yang tepat guna bagi Kejaksaan Republik Indonesia, yang juga coba dikuatkan dengan standar pengelolaan basan dan baran global. Untuk mencapai

¹⁵ Tempo, (2017), Barang Bukti di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan, <https://www.tempo.co/arsip/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan-1021703>.

¹⁶ Sekretaris Kabinet RI, (2024), Kondisi Penanganan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Di Indonesia, <https://setkab.go.id/kondisi-penanganan-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-di-indonesia/>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ombudsman RI, *Laporan Kajian Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Barang Bukti.* (Ombudsman RI 2023), 77.

tujuan tersebut, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pengelolaan basan dan baran di berbagai institusi penegak hukum.¹⁹

Kajian ini secara khusus menelaah bagaimana tata kelola basan dan baran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, kajian ini juga mengkaji praktik-praktik pengelolaan basan dan baran yang ada di beberapa negara sebagai bahan pembelajaran komparatif yang dapat memperkaya perspektif dan model pengelolaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, kajian ini berupaya merumuskan model dan tata kelola Rupbasan yang ideal dan kontekstual bagi Kejaksaan RI.

Unit analisis dalam kajian ini adalah kondisi pengelolaan basan dan baran di Indonesia yang mencakup aspek kelembagaan, regulasi, bisnis proses, serta tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini mengutamakan pengalaman kontekstual dan interpretatif terhadap dinamika tata kelola yang berlangsung, dengan metode pengambilan data sebagai berikut²⁰:

1. Desk Review

Desk Review dilakukan melalui penelusuran terhadap studi-studi terdahulu yang relevan, termasuk kajian akademik dan laporan institusional yang membahas pengelolaan basan dan baran. Kegiatan ini juga mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan regulasi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan pembelajaran terhadap dokumen tata kelola basan dan baran dari berbagai institusi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperoleh gambaran komparatif mengenai praktik-praktik yang telah diterapkan.

2. Audiensi

Bentuk audiensi yang dilakukan adalah wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan basan dan baran, baik dari sisi pelaksana teknis maupun pembuat kebijakan. Audiensi dilakukan kepada:

- a. Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menghadirkan: Perwakilan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan, Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Perwakilan Direktorat Pelayanan Tahanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kepala

¹⁹ Melalui pendekatan kualitatif pengumpulan data dan analisis dilakukan secara induktif, hasil dari data-data lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi pola-pola umum. Dalam J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2013), hlm. 4.

²⁰ Observasi, review dokumen, wawancara mendalam dan focus group discussion adalah beberapa metode pengambilan data yang menghasilkan data kualitatif. Neuman, W. L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh). (Boston: Pearson Education Limited, 2014), hlm. 177

- kanwil Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta; dan Perwakilan Rupbasan di DK Jakarta.
- b. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, yang menghadirkan: Kepala Bidang Manajemen dan Pengelolaan Aset BPA Kejaksaan; Kepala Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Penilaian pada Sekretaris Badan Pemulihan Aset; Perwakilan Birocana Kejaksaan; Perwakilan Ortala Kejaksaan; dan Perwakilan PAPBB di DK Jakarta.
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menghadirkan: Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi; Satgas Pengelolaan Barang Bukti; dan Satgas Pengelola Rupbasan KPK.
 - d. Kepolisian Republik Indonesia, yang menghadirkan: Kepala Bagian Tahanan dan Barang Bukti; Kepala Subbagian Barang Bukti; Kepala Urusan Administrasi; Perwira Pertama Bagian Tahanan dan Barang Bukti; Perwira Urusan Bagian Tahanan dan Barang Bukti.

3. Observasi Lapangan

Tim kajian melakukan observasi langsung ke sejumlah lokasi Rupbasan dan Gudang Barang Bukti di beberapa wilayah. Lokasi dipilih berdasarkan karakteristik khusus, seperti volume basan dan baran yang tinggi, kompleksitas pengelolaan, atau kebutuhan penyimpanan yang spesifik. Observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi aktual, tantangan operasional, serta variasi praktik pengelolaan di lapangan. Kegiatan observasi lapangan dilakukan pada:

- a. Rupbasan Tanjung Pinang dan Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau.

Wilayah Batam merupakan salah satu wilayah dengan keragaman jenis aset basan dan baran yang dikelola, mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, barang berharga, barang berbahaya, hingga alat berat. Wilayah ini juga memiliki potensi pengelolaan basan dan baran yang berasal dari tindak pidana di sektor pertambangan, mineral dan batubara (minerba), yang menuntut pendekatan khusus dalam aspek penyimpanan dan pemeliharaan, serta dekat dengan Rupbasan Tanjung Pinang. Merujuk pada data Kejaksaan Agung, sepanjang tahun 2024 tercatat di Kejaksaan Negeri Batam terdapat 108 barang sitaan yang belum diselesaikan, 119 barang telah dikembalikan, dan 219 barang telah dimusnahkan. Tingginya volume dan kompleksitas pengelolaan tersebut menjadikan Batam sebagai lokasi yang relevan untuk dilakukan observasi mendalam, khususnya dalam memahami proses bisnis dan tantangan operasional tata kelola basan baran.

- b. Rupbasan Manado dan Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara.

Wilayah Manado dipilih sebagai lokasi observasi karena memiliki Rupbasan Kelas I dan berdekatan dengan Pengadilan Perikanan Bitung, yang menangani perkara tindak pidana di sektor perikanan. Wilayah ini memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan basan dan baran yang berasal dari tindak pidana perikanan, termasuk aset berupa satwa atau hasil laut yang memerlukan perlakuan serta fasilitas penyimpanan yang spesifik. Kejaksaan Negeri Bitung mencatat sebanyak 21 barang sitaan belum diselesaikan, 69 telah dikembalikan, dan 160 telah dimusnahkan sepanjang tahun 2024. Dari keseluruhan barang sitaan tersebut, sebanyak 60 diantaranya berasal dari perkara di bidang kelautan dan perikanan. Tingginya volume barang sitaan serta dominasi perkara perikanan menunjukkan bahwa Bitung merupakan wilayah strategis yang penting untuk diobservasi, khususnya dalam memahami praktik pengelolaan barang bukti dan barang sitaan yang bersifat spesifik dan memerlukan penanganan tersendiri.

c. Kejaksaan Tinggi Bali

Denpasar termasuk wilayah memiliki volume pengelolaan barang bukti yang tinggi di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Kejari Denpasar menangani 2.230 basan dan baran, terdiri dari 66 yang belum selesai, 676 dikembalikan, dan 1.488 dimusnahkan. Adapun jenis barang yang disita antara lain: narkoba, BBM/minyak mentah, elektronik, kendaraan (mobil/motor), senjata tajam, senjata api, perhiasan, surat berharga, tanah dan lainnya. Selain itu, Bali khususnya Denpasar juga merupakan daerah dengan tingkat kunjungan WNA yang tinggi, sehingga berpotensi menghadirkan kasus-kasus kompleks seperti pelanggaran cukai, narkoba, dan penggelapan sebagaimana yang tercatat pada laporan Kejari tahun 2024. Melihat gambaran data di atas, Denpasar merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis untuk dilakukan observasi langsung dalam rangka memperoleh pemahaman terhadap praktik tata kelola basan dan baran selama ini, termasuk tantangan koordinasi antar instansi seperti yang terlibat dalam pengelolaan basan dan baran, yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Rupbasan dan Kejaksaan

4. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*)

Diskusi terarah diselenggarakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan basan dan baran. FGD difokuskan untuk menggali perspektif kelembagaan, hambatan implementasi, serta aspirasi terhadap model pengelolaan yang lebih efektif. Interaksi antar peserta juga memungkinkan identifikasi isu-isu lintas sektor yang relevan dengan desain tata kelola Rupbasan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP UMUM TATA KELOLA ASET TINDAK PIDANA DAN IMPLEMENTASI DI BERBAGAI NEGARA

A. PRINSIP-PRINSIP UMUM TATA KELOLA ASET TINDAK PIDANA

Sebelum jauh menelaah tata kelola basan dan baran di Indonesia, pada bagian ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip umum tata kelola aset tindak pidana yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga internasional. Prinsip-prinsip umum yang akan dijabarkan pada bagian ini, merupakan batu uji dalam upaya menelaah tata kelola basan dan baran secara objektif, baik secara regulasi maupun temuan berdasarkan praktik di lapangan.

Adapun berbagai publikasi yang menjadi acuan dalam membahas topik ini, diantaranya dokumen hasil diskusi dari Negara G8 tahun 2005 tentang tata kelola aset hasil tindak pidana²¹ lalu dokumen dari StAR yang bekerjasama dengan World Bank dan UNODC tahun 2023²² serta dari UNCAC yang mengeluarkan 14 pedoman dalam tata kelola aset yang terakhir direvisi pada 2018 silam.²³ Semua publikasi tersebut sebenarnya berangkat dari satu agenda yang sama, yakni adanya kebutuhan untuk tata kelola aset yang profesional terutama atas hasil-hasil kejahatan finansial. Oleh karenanya, sering kali terminologi yang digunakan pada beberapa dokumen di atas langsung merujuk pada “aset” dibandingkan “barang sitaan/rampasan”, karena memang tujuan utamanya adalah untuk menjaga valuasi barang untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Namun, baik itu aset maupun barang rampasan dan sitaan, secara prinsip tidak ada perbedaan yang fundamental dalam model pengelolaannya. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip umum pada beberapa dokumen di atas dapat juga diberlakukan pada pembahasan ini. Berikut beberapa prinsip-prinsip umum yang termuat dalam beberapa dokumen di atas, yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster utama yakni:²⁴

1. INTEGRITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Secara prinsip, integritas, akuntabilitas dan transparansi saling bertalian satu sama lain. Integritas akan sulit tercapai apabila tidak ada upaya untuk

²¹ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf

²² Lisa Bostwick dkk, Managing Seized and Confiscated Assets A Guide for Practitioners, (2023: StAR, UNODC, World Bank).

²³ Lihat pada Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

²⁴ Lisa Bostwick dkk, Managing Seized and Confiscated Assets A Guide for Practitioners, (2023: StAR, UNODC, World Bank), hlm. 36- 42.

pengelolaan barang secara transparan, dan keduanya tidak akan ada arti tanpa adanya proses yang berjalan secara akuntabel. Terhadap prinsip pertama ini, berikut adalah beberapa garis besar rekomendasi yang disarikan dari hasil diskusi negara G8 dan pedoman dari UNODC, diantaranya:

- a. dalam pelaksanaan proses bisnis tata kelola aset, harus ada pemisahan kewenangan yang jelas sehingga tidak boleh pengelolaan tersebut tertumpu pada satu pihak/lembaga saja;²⁵
- b. perlu adanya larangan bagi pegawai untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas aset yang ia sita termasuk larangan dalam menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi;²⁶
- c. adanya audit tahunan terhadap barang yang dikelola oleh auditor independen;²⁷
- d. perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dalam pelaksanaan proses bisnis.²⁸

2. PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK DAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK

Sangat mungkin terhadap aset yang disita, tidak hanya terdapat kepentingan dari pemilik aset, namun terkadang juga turut bersinggungan dengan kepentingan dari pihak ketiga atau bahkan masyarakat luas di dalamnya. Pihak ketiga yang dimaksud dalam konteks ini adalah pihak yang bukan merupakan pelaku kejahatan, namun turut terdampak atas penyitaan aset yang dilakukan. Untuk memastikan kepentingan berbagai pihak tidak diabaikan, berikut beberapa garis besar tata kelola aset yang dapat dijadikan acuan, diantaranya:

- a. sedapat mungkin kondisi aset saat dilakukan penyitaan masih sama kondisinya ketika dikembalikan, kecuali dalam hal adanya *pre-judgment sale*;²⁹
- b. penggunaan barang di luar untuk kepentingan hukum harus diatur secara jelas, termasuk larangan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan barang tersebut selain untuk kepentingan pembuktian;³⁰

²⁵ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf

²⁶ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf

²⁷ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf

²⁸ Lisa Bostwick dkk, *Managing Seized and Confiscated Assets A Guide for Practitioners*, (2023: StAR, UNODC, World Bank).

²⁹ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf.

³⁰ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf, bandingkan pula dengan Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets,

- c. perlu adanya penilaian yang layak terhadap barang yang hendak dilelang;³¹
- d. dijaminnya hak atas informasi seperti pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap status barang miliknya, guna untuk memberikan ruang baginya mengajukan keberatan atas aset yang disita, termasuk kerugian yang ditimbulkan atas penyitaan dan pelelangan yang dilakukan.³²

3. MANAJEMEN BIAYA DAN EFISIENSI (*COST MANAGEMENT AND EFFICIENCY*)

Dalam konteks manajemen biaya dan efisiensi, prinsip ini hendak menegaskan bahwa jangan sampai tujuan utama untuk menjaga nilai dari barang yang disita justru membuat negara mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari nilai yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, pihak yang berwenangan mesti selektif dalam menakar biaya yang akan dikeluarkan atas pengelolaan barang yang hendak disita. Selain itu, mesti terdapat mekanisme yang memungkinkan bagi barang yang disita untuk tidak melulu harus dikelola oleh negara, bisa cukup dikelola langsung oleh terdakwa dengan pengawasan oleh negara maupun pelelangan sebelum adanya putusan pengadilan. Di samping semua itu, penting untuk memahami bahwa jangan sampai prinsip manajemen biaya dalam pengelolaan aset justru mengesampingkan prioritas utama penyitaan barang untuk kepentingan proses pembuktian. Berikut adalah beberapa garis besar rekomendasi yang disarikan dari hasil diskusi negara G8 dan pedoman dari UNODC, diantaranya:

- a. Pengungkapan perkara harus menjadi prioritas utama dibandingkan prinsip manajemen biaya dan efisiensi.³³
- b. Harus ada pengelolaan fiskal yang baik, seperti:
 - 1) Adanya mekanisme *pre-seizure planning*.³⁴

guideline no. 8
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

³¹ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf

³² Lihat pada Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets, guideline no. 4 dan 10. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

³³ Lihat pada G8 Best Practices For The Administration Of Seized Assets, https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf

³⁴ Lihat pada Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets, guideline no. 1. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

- 2) *Pre-judgement sale* baik dengan atau tanpa persetujuan pemilik. Hal ini penting untuk memastikan nilai barang agar tidak menurun dan negara tidak mengeluarkan biaya yang berlebih dalam mengelola barang sitaan.³⁵
- 3) Harus memiliki banyak opsi dalam mengelola aset seperti (1) aset disita namun tetap disimpan di pemilik; (2) aset tetap dapat digunakan untuk kepentingan pemilik sampai menunggu keputusan pengadilan (3) penghancuran barang yang tidak bernilai, barang rusak atau bahan kimia berbahaya.³⁶
- 4) Harus diaturnya secara jelas mengenai pemanfaatan aset seperti mengembalikan aset ke negara, digunakan untuk memulihkan korban dan sebagainya.³⁷

B. PRAKTIK BERBAGAI NEGARA DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN

Pada bagian ini, akan dikemukakan tata kelola basan dan baran di berbagai negara yakni Amerika Serikat, Belgia dan Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan Amerika Serikat dan Belgia didasarkan pada proses bisnis dari kedua negara tersebut yang memiliki banyak kesamaan dengan standar dalam prinsip umum dalam tata kelola aset yang telah dikemukakan sebelumnya. Terlebih, Belgia juga memiliki kesamaan dengan Indonesia terkait lembaga pengelola asetnya yang sama-sama berada di bawah Kejaksaan. Sementara itu, pemilihan KPK sebagai bagian dari perbandingan didasarkan pada keberadaan standar operasional prosedurnya (SOP) yang tergolong lebih komprehensif dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Indonesia dibandingkan yang lain.

1. AMERIKA SERIKAT

Pada sistem federal Amerika Serikat, rezim mengenai penyitaan, perampasan, penyimpanan, dan pemanfaatan aset hasil kejahatan berada dalam lingkup kewenangan *Department of Justice* yang dipimpin oleh *Attorney General*/Jaksa Agung. Jaksa Agung berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi

³⁵ Lihat pada Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets, guideline no. 2. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

³⁶ Lihat pada Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets, guideline no. 3. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

³⁷ Lihat pada Revised draft non-binding guidelines on the management of frozen, seized and confiscated assets, guideline no. 6 dan 7. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1_807476e.pdf

secara nasional atas kebijakan perampasan dan pengelolaan aset; pengelolaan dana nasional hasil perampasan aset (*Assets Forfeiture Fund*); pengawasan terhadap lembaga pengelola fisik aset; serta pengaturan mengenai distribusi, pemanfaatan dan pengembalian aset.³⁸ Namun demikian, Jaksa Agung tidak bertindak sebagai pengelola gudang secara fisik, hal tersebut merupakan kewenangan dari *U.S. Marshals Service* (USMS) sebagai *custodian nasional* aset sitaan dan barang rampasan di bawah mandatori Jaksa Agung.³⁹

Dalam hukum federal Amerika Serikat, terdapat 3 (tiga) jenis perampasan/penyitaan aset (*forfeiture*), yaitu perampasan pidana (*criminal forfeiture*), perampasan perdata (*civil judicial forfeiture*), dan perampasan administratif (*administrative forfeiture*). *Pertama*, perampasan pidana merupakan tindakan *in personam* (menyasar orang/terdakwa) dalam proses penegakan hukum pidana, yang dicantumkan dalam dakwaan pidana. Perampasan pidana merupakan bagian dari penghukuman terhadap terdakwa, sehingga perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Hanya aset milik terdakwa yang dapat dirampas, termasuk hasil dari aktivitas/tindakan ilegal. Dalam putusan, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset spesifik, ganti rugi uang, atau properti pengganti. Pemerintah harus membuktikan, dengan “*preponderance of evidence*” (bobot bukti lebih kuat), bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan. Setelah *preliminary order forfeiture* dikeluarkan, selanjutnya terdapat proses tambahan untuk melihat apakah ada pihak ketiga yang memiliki hak atas aset tersebut.⁴⁰

Kedua, perampasan perdata merupakan tindakan yang menyasar *in rem* (menyasar properti/aset) melalui pengadilan perdata terhadap aset yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana (bukan terhadap orangnya). Tidak diperlukan putusan pidana atau vonis bersalah di tingkat kriminal. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai penggugat, sementara aset dianggap sebagai terdakwa, dan orang yang mengklaim hak atas aset bisa muncul sebagai *claimant*. Pemerintah perlu membuktikan dengan “*preponderance of evidence*” bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan. Prosedur ini memungkinkan penyitaan aset meskipun pemiliknya sudah meninggal, buron, atau berada di luar negeri.⁴¹

³⁸ U.S. Department of Justice, “Assets Forfeiture Fund (AFF)”, U.S. Department of Justice, November 2025, <https://www.justice.gov/afp/assets-forfeiture-fund-aff>. Lihat juga 28 U.S.C. § 524(c).

³⁹ U.S. Department of Justice, *Asset Forfeiture Policy Manual 2025* (U.S. Department of Justice Criminal Division, 2025), 1-1, <https://www.justice.gov/criminal/criminal-afmls/file/839521/d?inline=>.

⁴⁰ U.S. Department of Justice, “Assets Forfeiture Fund (AFF)”, Department of Justice, November 2025, <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>. Lihat juga Section Burden of Proof, Article 1 of Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000.

⁴¹ U.S. Department of Justice, “Assets Forfeiture Fund (AFF)”, <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>.

Ketiga, perampasan administratif yang menasar *in rem* (menasar aset) tanpa harus diajukan ke pengadilan federal, yang dilakukan oleh instansi yang menyita aset ketika tidak ada pihak yang mengajukan klaim bantahan. Prosedurnya meliputi aturan ketat, batas waktu tertentu, serta pemberitahuan kepada pemilik aset agar hak-haknya terlindungi. Syaratnya, penyitaan harus didasarkan pada dasar hukum “*probable cause*” (alasan yang cukup). Perampasan administratif dilakukan untuk menghindari beban pengadilan jika tidak ada pihak yang mempersoalkan penyitaan aset.⁴²

Secara umum, perampasan aset dilakukan oleh penegak hukum atas beberapa justifikasi:⁴³

a. Menghilangkan sarana kejahatan (*incapacitation*)

Perampasan dilakukan untuk menghilangkan sarana kejahatan agar tidak dapat digunakan kembali, baik oleh pelaku sendiri ketika dia telah bebas dari masa pemenjaraan, maupun oleh anggota sindikat/organisasi kriminalnya. Dalam hal ini, perampasan umumnya dilakukan terhadap: senjata api, pesawat, dan kendaraan dengan spesifikasi khusus untuk menyelundupkan narkoba; perangkat digital yang digunakan untuk kejahatan pornografi anak, pemalsuan uang, pemalsuan identitas, maupun pencucian uang; rumah/gedung/bangunan (*crack house*) yang digunakan untuk menjual narkoba; lahan pertanian yang digunakan untuk menanam ganja; serta badan usaha yang digunakan untuk melakukan penipuan asuransi, penipuan telemarketing, dan sebagainya. Dalam hal ini, perampasan dilakukan untuk melumpuhkan kapasitas pelaku dan kejahatannya (*incapacitation*).

b. Pemulihan kerugian korban (restitusi)

Dalam kasus yang melibatkan korban tidak bersalah seperti kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan penipuan, maka perampasan aset seringkali menjadi cara paling efektif untuk memulihkan dan mengembalikan harta korban. Dalam perkara kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), pengembalian aset kepada korban merupakan prioritas utama penegak hukum.

c. Menghilangkan keuntungan dari kejahatan (*economic deterrence*)

Hal ini dilakukan atas dua alasan utama yaitu, tidak adil apabila pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dan memberikan efek jera umum (*general deterrence*) yaitu seseorang akan berpikir dua kali melakukan

⁴² U.S. Department of Justice, “Assets Forfeiture Fund (AFF), <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>.

⁴³ Stefan D. Casella, “Overview of Asset Forfeiture Law in The United States”, SACJ Department of Justice 17, (2004): 347-348. <https://scispace.com/pdf/overview-of-asset-forfeiture-law-in-the-united-states-48kb1dfq8m.pdf>.

kejahatan ekonomi jika ia tahu bahwa seluruh hasil kejahatan kemungkinan besar akan dirampas, atau sebaliknya, jika seseorang dipidana tetapi tetap menikmati hasil kejahatannya, maka publik akan melihat bahwa kejahatan itu masih “menguntungkan”.


d. Perampasan sebagai bentuk penghukuman

Meskipun perampasan aset memiliki tujuan pemulihan dan pencegahan, hakikatnya perampasan juga merupakan bentuk hukuman. Dengan kata lain, perampasan aset adalah bentuk retribusi pidana yakni pelaku menerima akibat setimpal dari perbuatannya.

Pada praktiknya, tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perampasan aset tersebut di atas dilakukan untuk mencegah dan menghukum pelaku dengan merampas aset yang digunakan atau diperoleh melalui aktivitas ilegal, melemahkan kekuatan finansial sindikat kriminal atau kartel narkoba dengan memutus sumber daya ekonominya, dan mengembalikan aset yang mungkin dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (jika diatur melalui hukum federal negara bagian).

Di Amerika Serikat, selain kewenangan Jaksa Agung (menetapkan kebijakan dan mengelola AFF) dan USMS (penyimpan dan pengelola aset/*custodian*) terkait perampasan aset, terdapat kewenangan lembaga lainnya yaitu penyidik federal (FBI, DEA, ATF, IRS-CI, dll) dan jaksa federal di bawah DOJ yang bertindak untuk melaksanakan proses penegakan hukum, serta kewenangan pengadilan untuk memutuskan perampasan.

Gambar 2.1: Alur Proses Penyitaan dan Perampasan Aset di Amerika Serikat⁴⁴



⁴⁴ Dirangkum berdasarkan Asset Forfeiture Policy Manual 2025, yang diterbitkan oleh Divisi Kriminal U.S. Department of Justice. <https://www.justice.gov/criminal/criminal-afmls/file/839521/dl?inline>.

Secara umum, berikut uraian penyitaan dan perampasan aset di Amerika Serikat. Sebelum aset dinyatakan dirampas oleh negara, pada praktiknya di Amerika Serikat, dilakukan pra-penyitaan (*pre-seizure planning*). Tahapan pertama ini mewajibkan pejabat yang berwenang (penyidik federal maupun jaksa federal) untuk melakukan penilaian/penghitungan terhadap nilai ekonomis aset dibandingkan dengan biaya pemeliharaan barang, biaya gudang (*storage*), biaya *towing* (menarik atau mengangkut kendaraan dengan kendaraan khusus/derek), nilai pasar barang, risiko penyusutan nilai, serta keamanan dan risiko barang rusak. Apabila pada tahapan ini ditemukan bahwa biaya-biaya tersebut akan lebih mahal dibandingkan nilai aset tersebut, maka penyitaan harus dihindari. Hal ini dilakukan berdasarkan panduan dan mekanisme *net equity test*, yang menguji apakah nilai bersih (ekuitas) suatu aset cukup signifikan sehingga layak untuk disita atau dirampas oleh negara, setelah dikurangi seluruh beban hukum yang melekat pada aset tersebut.⁴⁵

Tahap berikutnya adalah tahapan penyitaan (*seizure*). Penyitaan berwenang dilakukan oleh lembaga penyidik federal (pidana melalui dasar hukum 18 U.S.C. § 982 dan 21 U.S.C. § 853 *US Code Criminal Forfeitures*⁴⁶, serta perdata (18 U.S.C. § 981 *US Code Civil Forfeiture*⁴⁷). Pada praktiknya, penyidik federal dapat melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah pengadilan atau *warrant exceptions* yaitu pengecualian hukum terhadap penyidik untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat pengadilan, dalam kondisi-kondisi tertentu yang dianggap mendesak atau beresiko tinggi. Pada tahap ini, aset belum dikelola oleh USMS selaku *custodian*, serta penyidik wajib menyusun *seizure inventory report*, yaitu dokumen resmi yang mencatat secara rinci seluruh barang atau aset yang disita pada saat dilakukan penyitaan.

Kemudian aset diserahkan kepada USMS selaku *custodian* (*transfer to storage authority*). Pada tahapan ini, penyidik menyerahkan aset-aset yang telah disita kepada USMS. Seorang penyidik/jaksa dilarang menyimpan benda sitaan di kantor Kejaksaan atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi (*prohibition on personal use of seized property*). Selanjutnya, USMS akan menentukan jenis fasilitas penyimpanan, mengontrak pihak swasta untuk menyimpan dan mengelola aset (apabila diperlukan), melakukan penilaian (*appraisal*), mendokumentasi, memberi label dan mencatat dalam sistem *Consolidated Asset Tracking System* (CATS). Apabila diperlukan, USMS dapat mengasuransikan aset

⁴⁵ Stephanie Holmes Didwania, "Asset Forfeiture and Inequality", *Stanford Law Review* 77 (2025): 184-186. <https://review.law.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/Didwania-77-Stan.-L.-Rev.-159.pdf>.

⁴⁶ Lihat 21 U.S. Code § 853 on Criminal forfeitures, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/853>.

⁴⁷ Lihat 18 U.S. Code § 981 on Civil Forfeiture. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/981>.

yang bernilai tinggi. Pada praktiknya, aset-aset tersebut dapat dipindahkan ke gudang milik USMS, *impound lot* kendaraan (tempat resmi untuk menyimpan kendaraan yang disita oleh penyidik), brankas bank untuk aset seperti uang/perhiasan, serta memberi tanda pada properti fisik (rumah/tanah).

Tahap berikutnya adalah penyimpanan dan pemeliharaan (*storage and maintenance*). Pada tahapan ini, USMS bertanggung jawab secara penuh atas rumah/gudang/tempat penyimpanan aset sitaan. Fasilitasnya dapat berupa gudang tertutup (*warehouse*), *impound lot* kendaraan yang berpagar, *bank vault* untuk uang dan perhiasaan, *cold storage* untuk aset digital, maupun properti fisik (rumah/tanah/gedung) yang diamankan. Secara umum, USMS akan melakukan inventarisasi dan dokumentasi aset, pendataan dalam CATS, perawatan (pemanasan mesin kendaraan, kontrol kelembaban gudang, dsb), asuransi barang, pengamanan properti, maupun pengendalian akses gudang.

Tahap kelima adalah proses hukum (*forfeiture proceedings*). Pada tahapan ini aset tetap berada di bawah pengelolaan USMS dan tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan. Dalam proses hukum, aset dapat dinyatakan dirampas melalui proses *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, maupun *administrative forfeiture* (untuk aset yang tidak diklaim). Jika aset dinyatakan dirampas maka statusnya menjadi barang rampasan negara. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh USMS yaitu lelang publik (*public auction*), digunakan oleh instansi pemerintah (*official use*), dibagikan ke aparat negara bagian (*equitable sharing*), pengembalian kepada korban (restitusi), hibah institusi, atau pemusnahan untuk barang-barang yang berbahaya. Jika barang rampasan dinyatakan dilelang, maka hasilnya pelelangan diserahkan kepada mekanisme *Assets Forfeiture Fund* yang dikelola oleh Jaksa Agung).

Tabel 2.1: Peran Lembaga terkait dalam Asset Forfeiture Program di US⁴⁸

Lembaga	Singkatan	Peran Utama
Asset Forfeiture Management Staff (DOJ-Justice Management Division)	AFMS	Mengelola dana untuk perampasan aset (<i>Assets Forfeiture Fund/AFF</i>), mengelola sistem pelacakan aset (CATS), mengelola kontrak program, pengendalian internal, interpretasi UU terkait AFF, menyetujui penggunaan dana serta berperan sebagai penghubung dengan badan legislatif

⁴⁸ U.S. Department of Justice, "Asset Forfeiture Program Participants and Roles", U.S. Department of Justice, November 2025, <https://www.justice.gov/afp/asset-forfeiture-program-participants-and-roles>.

Lembaga	Singkatan	Peran Utama
		terkait anggaran dan aktivitas program.
<i>Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives</i>	ATF	Menangani sisi kejahatan terkait senjata api/amunisi, bahan peledak, alkohol, dan tembakau ilegal. ATF melakukan penyitaan aset terkait pelanggaran hukum federal untuk kategori ini, dan menjadi kustodian utama atas senjata api dan amunisi yang disita atau dirampas.
<i>Drug Enforcement Administration</i>	DEA	Menegakkan hukum federal terkait narkoba dan zat terlarang, dan menyita aset yang berupa narkoba ilegal, uang tunai, atau properti lain yang diperoleh atau digunakan dalam aktivitas narkoba.
<i>Federal Bureau of Investigation</i>	FBI	Menangani berbagai pelanggaran hukum federal, termasuk kejahatan “white-collar”, kejahatan terorganisir, terorisme, narkoba, kekerasan, dan menyita hasil maupun instrumen kejahatan.
<i>Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section (Criminal Division DOJ)</i>	MNF	Menetapkan kebijakan hukum dan prosedur untuk perampasan aset, mengoordinasikan penyitaan aset yang melibatkan banyak distrik, menangani litigasi kasus perdata maupun pidana, mengawasi program “Equitable Sharing”, menangani permohonan remisi / mitigasi / perampasan kembali, serta pelatihan tentang perampasan aset.
<i>United States Attorneys’ Offices</i>	USAO	Menuntut secara pidana maupun perdata, termasuk melakukan tindakan

Lembaga	Singkatan	Peran Utama
(USAO)		“ <i>judicial forfeiture</i> ” terhadap properti yang memenuhi kriteria untuk disita menurut hukum federal.
<i>United States Marshals Service</i>	USMS	Menjadi kustodian utama atas properti yang disita atau dirampas (kecuali senjata dan amunisi), serta bertanggung jawab untuk disposisi (penjualan, pelelangan, pemusnahan, atau serah terima) aset yang telah <i>forfeited</i> sesuai hukum.

2. BELGIA

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dalam proses penegakan hukum di Belgia dilakukan oleh *The Central Body for Seizure and Confiscation* (OCSC), yang merupakan bagian dari Kejaksaan (*Public Prosecutor’s Office*),⁴⁹ namun demikian pelaporannya secara langsung kepada *Ministry of Justice*. OCSC dibentuk melalui UU tanggal 26 Maret 2003 (*Belgian Law of 26 March 2003 on the Establishment of the Central Office for Seizure and Confiscation*), dan mulai beroperasi sejak 1 September 2003. OCSC dibentuk untuk memberikan dukungan kepada lembaga peradilan dalam perkara pidana di bidang penyitaan aset, pelaksanaan proses pidana dengan tujuan perampasan aset, serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memuat perintah perampasan aset.⁵⁰ Hingga tahun 2024, dasar hukum pembentukan OCSC telah mengalami beberapa kali perubahan, terutama agar sejalan dengan regulasi Uni Eropa tentang pembekuan/konfiskasi aset, terutama aset digital (*Belgian Law of 4 February 2018 on the Powers of the OCSC jo. Belgian Law of 18 April 2024 on the Optimization of Asset Recovery and Confiscation*). OCSC memiliki dua fungsi utama yaitu manajemen aset sitaan (*asset management*) dan pemulihan aset (*asset recovery*).


Pada tahun 2024, OCSC menerima sekitar €110.763.270 (± Rp. 2,1T) dari total nilai aset yang disita, menyeter €66.948.161 (± Rp. 1,2T) ke kas negara, dan

⁴⁹ Ministère Public, About the OCSC, <https://www.om-mp.be/fr/politique-gestion/ocsc>.

⁵⁰ Francis Desterbeck, The Payment Fiscal and Social Debts with Seized Money that Has to be Reimbursed in Belgium: Where Treasury, Social Security and Justice Meet, *Eucrim European Law Forum* (2011): 2. <https://doi.org/10.30709/eucrim-2011-006>

€9.023.421 (± Rp. 174M) dari hasil penjualan/pelelangan aset.⁵¹ OCSC melakukan pengelolaan aset agar nilai ekonominya tetap terjaga hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Adapun aset yang wajib dikelola oleh OCSC yaitu uang tunai hasil sitaan, saldo rekening bank hasil sitaan, hasil penggantian aset yang dialihkan, serta aset virtual/*cryptocurrency* (tahun 2024 nilai aset virtual yang dikelola OCSC sebesar €23.535.730 atau ± Rp.⁵² 454M). Sementara itu, aset-aset yang bersifat opsional dikelola oleh OCSC yaitu perhiasan, emas, berlian maupun karya seni bernilai tinggi. Aset-aset yang bersifat opsional ini pada praktiknya akan dikelola oleh pihak ketiga/lembaga swasta dengan skema akreditasi atau tender publik dimana mereka menyediakan layanan penjagaan, penyimpanan, atau penjualan tertentu.

Gambar 2.2: Tahapan Pengelolaan Aset di Belgia



Pada praktiknya secara umum, tahapan pengelolaan aset di Belgia dimulai dari *tahap penyitaan* oleh polisi atas perintah jaksa (*procureur du Roi*) atau hakim penyidik (*investigating judge*). Penyitaan ini bersifat sementara dan preventif, artinya negara belum menjadi pemilik namun hanya memegang aset sebagai titipan untuk keperluan proses penegakan hukum guna mendukung pembuktian, mencegah penghilangan barang bukti, serta mengamankan hasil kejahatan. Pada tahap ini, aset masih diposisikan sebagai barang bukti atau aset bernilai ekonomi yang berpotensi dirampas di kemudian hari. Secara kelembagaan, tanggung jawab masih berada pada penyidik dan jaksa. Pada tahapan ini, polisi menyusun daftar

⁵¹ Ministère Public, *Rapport d'activité Synthèse: Organe Central pour la Saisie et la Confiscation 2024*, https://www.om-mp.be/sites/default/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%202024%20OCSC_synth%C3%A8se.pdf, 6-7.

⁵² Ministère Public, *Rapport d'activité Synthèse*, 7.

inventaris awal, mencatat kondisi fisik, nilai perkiraan, serta hubungan aset dengan tindak pidana/kejahatan.

Tahap berikutnya adalah *pemilahan/klasifikasi* (barang bukti dengan aset bernilai ekonomi). Pada tahapan ini jaksa melakukan klasifikasi yuridis terhadap aset, dengan melakukan pembedaan mendasar, yaitu:

- a. barang bukti biasa seperti senjata, narkoba, maupun dokumen terkait tindak pidana/kejahatan, yang tetap berada di bawah kewenangan penyidik untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- b. aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti uang tunai, kendaraan, perhiasan, rumah, saham, maupun kripto yang tidak dikelola sebagai barang bukti biasa, dialihkan pengelolaannya kepada OCSC.

Pemilahan ini dilakukan dengan tujuan agar fungsi penegakan hukum mulai dipisahkan dari fungsi pengelolaan aset. Untuk aset-aset yang telah diklasifikasi sebagai barang bernilai ekonomi maka tanggung jawab secara fisik dan administratif tidak lagi menjadi tanggung jawab polisi/jaksa, namun tanggung jawab OCSC. Setelah dipilah oleh jaksa, aset kemudian dialihkan ke OCSC sebagai pengelola aset. Jaksa secara formal menyerahkan pengelolaannya kepada OCSC yang kemudian bertindak sebagai pengelola aset, penjaga nilai ekonomi, serta pengelola administratif dan keuangan atas aset sitaan. OCSC menentukan bentuk dan fasilitas penyimpanannya yang sesuai dengan karakter aset, sehingga tidak ada satu gedung/fasilitas tunggal.

Pada *tahapan penyimpanan dan pemeliharaan* selama proses peradilan, OCSC menjalankan fungsi utamanya yaitu *preservation of value* (menjaga agar nilai aset tidak rusak, turun, atau menjadi beban biaya negara. Secara praktik, penyimpanan dan pengelolaannya sebagai berikut:

- a. uang tunai tidak disimpan dalam bentuk fisik, tetapi segera disetorkan ke rekening bank negara di bawah kendali OCSC sehingga aman, dapat diaudit, dan tidak rawan penyalahgunaan.
- b. kendaraan diserahkan ke *pool* penyimpanan milik perusahaan *towing* swasta yang terakreditasi negara. Negara tidak menyimpan kendaraan di kantor polisi, melainkan mengontrol penyimpanan melalui kontrak, tarif nasional, dan pengawasan jaksa.
- c. barang berharga seperti perhiasan, emas, elektronik, dan benda-benda seni disimpan di brankas atau gudang pengamanan khusus, baik milik negara maupun penyedia swasta yang dikontrak.

- d. rumah, tanah, dan bangunan tidak dipindahkan secara fisik, tetapi dibekukan secara hukum. Artinya, aset tetap berada di lokasi semula, namun tidak boleh dialihkan, dijual, atau dimanfaatkan bebas.
- e. aset digital seperti *crypto* dan saham tidak dikelola langsung oleh aparat negara, tetapi melalui vendor teknis profesional yang ditunjuk lewat tender publik, di bawah pengawasan OCSC.

Dalam praktiknya, OCSC juga memiliki kewenangan penting untuk menjual aset sebelum putusan (*interim sale*) apabila biaya penyimpanan terlalu tinggi, aset cepat rusak atau turun nilai, atau aset berisiko secara teknis (misalnya *crypto*). Hasil penjualan bukan dianggap sebagai pendapatan negara, tetapi menjadi uang pengganti yang tetap berstatus titipan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tahap berikutnya adalah *putusan pengadilan*, yang akan berdampak terhadap status aset. Ketika perkara diputus, terdapat dua kemungkinan terkait arah pengelolaan aset yaitu:

- a. Jika terdakwa dibebaskan atau aset dinyatakan tidak dirampas, maka aset harus dikembalikan pada pemilik yang sah. Namun sebelum aset dikembalikan, OCSC memeriksa apakah pemilik yang sah memiliki utang pajak atau tunggakan jaminan sosial. Apabila ada maka uang sitaan secara otomatis dipotong untuk melunasi kewajiban tersebut, dan sisanya akan dikembalikan kepada pemilik. Melalui mekanisme ini maka pengelolaan aset juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan keuangan negara; atau
- b. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan aset dirampas, maka kepemilikan atas aset tersebut secara resmi beralih kepada negara. Status aset berubah dari “titipan hukum” menjadi aset negara hasil rampasan.

Setelah secara resmi adanya putusan pengadilan atas status aset, tahap berikutnya adalah *tahap pasca putusan* (eksekusi dan pemanfaatan oleh negara). Pada tahap ini, OCSC tidak lagi mengelola aset sebagai titipan namun menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan Belgia (*Federal Public Service Finance*). Pada tahap ini terdapat perbedaan terhadap pengelolaan klasifikasi aset tertentu. Misal untuk kendaraan, rumah, emas, dan barang berharga dilelang secara publik. Saham dan kripto dilikuidasi melalui mekanisme resmi pasar. Sementara untuk properti (gedung/bangunan), dalam beberapa kasus dapat digunakan secara langsung oleh negara untuk kepentingan publik. Setiap hasil penjualan/lelang akan masuk ke kas negara atau sebagai mekanisme ganti rugi kepada korban.

Setiap aset yang dikelola oleh OCSC maupun yang disita oleh polisi, pengawasannya dilaksanakan secara berlapis. Belgia memiliki database nasional yang menginventarisir secara nasional aset sitaan, kemudian pengawasan penyitaan dan pengelolaan aset oleh kejaksaan, serta hasil penjualan/pelelangan yang masuk ke dalam kas negara dilakukan audit secara berkala. Pada tahun 2024, regulasi nasional Belgia mengenai pengelolaan aset direvisi untuk menyesuainya dengan standar Uni Eropa.

Praktik secara umum di Belgia negara tidak menyatukan semua aset dalam satu gudang fisik, tetapi memilah penyimpanannya berdasarkan jenis/karakter aset. Penyidik tidak bertindak sebagai pengelola aset, begitu pun juga jaksa tidak mengelola gudang penyimpanan secara fisik. Selain itu, OCSC hanya bertindak sebagai institusi pengelola aset, tidak memiliki kewenangan yang memaksa terkait penyitaan dan perampasan. Lebih lanjut, pengelolaan aset di Belgia sangat mengutamakan pengamanan atas nilai valuasi/ekonomi barang, dibandingkan sekadar pengamanan fisik benda.

3. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI

KPK pada dasarnya tidak memiliki mandat langsung untuk mengelola barang sitaan dan rampasan. Namun, fungsi KPK dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi membuat lembaga ini bersinggungan erat dengan barang sitaan dan rampasan. Agar proses penindakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, penghormatan terhadap hak, serta bertanggung jawab, KPK merasa perlu memastikan bahwa barang-barang tersebut ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses peradilan maupun pemulihan aset.

Pengalaman KPK menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas Rupbasan yang ada menimbulkan berbagai kendala. Misalnya, dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terkait *Crude Palm Oil*, KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi, termasuk mobil mewah dan alat berat. Namun, ketika dilakukan eksekusi, nilai barang yang tersisa hanya sekitar 30% dari kondisi awal.⁵³ Peristiwa ini menegaskan bahwa tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, barang sitaan berisiko mengalami penurunan nilai signifikan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pemulihan aset.

Berangkat dari pengalaman tersebut, KPK mulai membangun gagasan untuk memiliki fasilitas penyimpanan sendiri yang lebih representatif, sesuai dengan karakteristik kasus yang ditanganinya. Kajian dilakukan dengan melihat praktik di lembaga lain, baik nasional maupun internasional, termasuk supervisi

⁵³ Berdasarkan hasil audiensi dengan KPK pada 24 September 2025

dari FBI dan US Marshals.⁵⁴ Fungsi utama Rupbasan KPK kemudian diarahkan untuk mempertahankan kondisi barang sitaan agar nilainya tetap terjaga. Dengan demikian, pengelolaan barang sitaan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari pembuktian perkara, tetapi juga sebagai strategi pemulihan aset negara yang lebih efektif.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, pengelolaan barang sitaan dan rampasan berada di bawah Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Direktorat Labuksi), yang bernaung di bawah Kedeputusan Bidang Penindakan dan Eksekusi. Pasal 58 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa Direktorat Labuksi memiliki tugas melaksanakan pelacakan harta kekayaan milik tersangka, terdakwa, terpidana, maupun pihak terkait yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, sekaligus mengelola barang bukti titipan, sitaan, dan rampasan, serta melaksanakan eksekusi.

Gambar 2.3: Struktur Organisasi Direktorat Labuksi KPK



Direktur Labuksi bertindak sebagai pemangku pengelolaan basan dan baran di KPK, dengan membawahi kelompok jabatan fungsional. Namun, hingga saat ini belum terdapat jabatan fungsional khusus yang secara spesifik menangani pengelolaan basan dan baran. Tugas tersebut dilaksanakan oleh fungsional

⁵⁴ Berdasarkan hasil audiensi dengan KPK pada 24 September 2025

penyelidik tindak pidana korupsi yang difokuskan pada pekerjaan pengelolaan barang sitaan dan rampasan.⁵⁵ Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, terdapat satuan tugas (satgas) yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan barang bukti titipan, sitaan, dan rampasan, yaitu Satgas Pengelola Barang Bukti (PBB) dan Satgas Rupbasan.

Secara operasional, satgas Rupbasan terdiri atas 15 staf yang setiap harinya mengelola sekitar 500 unit barang sitaan dan rampasan.⁵⁶ Satgas Rupbasan bertugas memastikan barang-barang tersebut tetap terjaga kondisinya, sehingga nilai ekonomisnya tidak menurun signifikan. Dalam alur kerja, PBB berperan sebagai jembatan masuk dari Jaksa Penuntut Umum maupun penyidik ke Satgas Rupbasan.

Pengelolaan barang sitaan dan rampasan di KPK dilaksanakan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, serta Prosedur Operasional Baku (POB) Nomor 2/OT.04/20.26/2020 Tahun 2020. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari penerimaan hingga eksekusi barang bukti. Alur bisnis proses dibedakan menurut jenis barang, yaitu barang titipan penyelidikan, benda sitaan penyidikan, benda sitaan atau titipan penuntutan, serta benda sitaan eksekusi. Meskipun terdapat perbedaan alur pada jenis barang tersebut, seluruh proses selalu mencakup validasi fisik, penerimaan, pengelolaan data klasifikasi dan kodefikasi, serta pengelolaan fisik barang.

Untuk memastikan keteraturan, Satgas PBB wajib menerima barang fisik selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak dilakukan penyitaan dalam rangka penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi. Pelaksanaan pinjam pakai hanya dapat dilakukan antara pihak penitip (penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Jaksa Eksekusi) dengan pihak yang dititip (Pengelola Barang Bukti), dan harus tercatat melalui register resmi. Seluruh proses bisnis dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang dicerminkan melalui pencatatan *chain of custody* dan pemanfaatan teknologi digital.

Beberapa detail teknis pengelolaan barang sitaan dan rampasan KPK yang dapat menjadi perhatian sebagai berikut:

- a. Pencatatan dan digitalisasi: dilakukan melalui basis data excel dan aplikasi, dengan setiap benda memiliki kode unik dan dokumen dilengkapi *barcode* untuk menelusuri histori perpindahan.

⁵⁵ Berdasarkan hasil audiensi dengan KPK pada 24 September 2025

⁵⁶ Berdasarkan hasil audiensi dengan KPK pada 24 September 2025

- b. Barang tidak berwujud: saham dititipkan pada pihak sekuritas hingga tahap eksekusi; adapun aset kripto pengelolaannya masih menjadi tantangan.
- c. Barang mewah: diklasifikasikan sebagai kategori premium jika bernilai di atas Rp 1 miliar. Untuk otentikasi digunakan kurator, meskipun terdapat keterbatasan pihak ketiga yang dapat menilai otentikasi. Semua barang mewah diperlakukan sama, baik asli maupun tidak.

KPK hanya memiliki satu Rupbasan yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang, dengan fasilitas penyimpanan barang sitaan dan rampasan dengan sistem keamanan dan sarana prasarana paling canggih dibandingkan fasilitas sejenis di Indonesia. Rupbasan ini memiliki luas lahan 4.302 m² dan luas bangunan 8.602,67 m². Barang sitaan ditempatkan di Gedung KPK Cawang dengan ruang-ruang khusus yang telah disediakan, meliputi area kendaraan, ruang surat berharga, elektronik, barang mewah, perhiasan, serta dokumen. Untuk barang bergerak berupa kendaraan, pemeliharaan dilakukan melalui pihak ketiga berdasarkan kontrak tahunan. Adapun, sistem keamanan yang diterapkan mencakup:

- a. **Akses kontrol** dengan intensitas tinggi, termasuk penggunaan *morpho wave* berbasis biometrik tangan, yang hanya dapat diakses pegawai berjumlah dua orang untuk memasuki setiap ruangan.
- b. **Intelligent key system** untuk masuk pada area kendaraan roda dua/tiga, dengan pencatatan digital setiap kali kunci digunakan.
- c. **Video surveillance** 360 derajat dengan 9 unit kamera untuk memantau lingkungan sekitar, serta **video passive** di 146 titik untuk meminimalisir blindspot.
- d. **Sistem pemadam kebakaran** terintegrasi, menggunakan hidran di setiap lantai, alarm ganda (mendeteksi panas atau asap), serta pemadam berbasis gas NOVEC 1230, dan APAR.
- e. **Security desk** dengan aplikasi sistem keamanan terpadu yang memonitor secara real time seluruh aktivitas.

Selain keamanan, sarana prasarana Rupbasan KPK juga dirancang untuk menjaga kualitas barang. Lantai satu menggunakan lantai statis untuk mengurangi kerusakan barang elektronik, sementara barang mewah dipelihara dengan monitoring suhu (20°C) dan kelembapan (45–65%), serta pengecekan fisik melalui *stock opname*. Lantai dua dan tiga memiliki kapasitas 180 kendaraan, meski saat ini hampir penuh terisi akibat perpindahan barang dari Rupbasan Kementerian Hukum. Kendaraan berukuran besar seperti bus atau mobil berukuran besar ditempatkan di area bawah. Total ruang penyimpanan berdasarkan spesifikasi

jenis barang ada 6 (enam), yaitu: ruang dokumen, ruang brankas (penyimpanan perhiasan dan sejenisnya), ruang barang mewah (tas, sepatu, dan sejenisnya), ruang elektronik, area kendaraan roda empat atau lebih, dan area kendaraan roda dua/tiga.

Meskipun Rupbasan milik KPK memiliki sistem tata kelola dan fasilitas yang baik, tantangan yang dihadapi Rupbasan KPK masih cukup kompleks dan berlapis. Karakteristik barang sitaan dan rampasan yang sangat beragam, mulai dari kendaraan, barang mewah, logam mulia, hingga aset tidak berwujud, menuntut pola pemeliharaan yang berbeda-beda dengan dukungan anggaran yang sering kali terbatas. Di sisi lain, belum adanya mekanisme asuransi bagi aset bergerak, keterbatasan tenaga ahli untuk otentikasi maupun penilaian, serta lamanya proses eksekusi lelang terhadap barang yang sulit dipasarkan menjadi tantangan dalam pengelolaan. Faktor eksternal seperti potensi *force majeure* juga belum memiliki skema pengamanan yang jelas, menghasilkan resiko keamanan terhadap pegawai maupun barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan telah berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, Rupbasan KPK tetap membutuhkan penguatan kapasitas, dukungan sumber daya, serta strategi tata kelola yang lebih berkelanjutan.

C. OBSERVASI HASIL PERBANDINGAN

Berdasarkan uraian di atas, praktik di beberapa negara dan di KPK memperlihatkan bahwa tata kelola benda sitaan dan barang rampasan yang efektif tidak semata bergantung pada kapasitas penyimpanan, melainkan pada desain kelembagaan, standar prosedural, dan orientasi pemulihan aset. Model Amerika Serikat menunjukkan pemisahan peran yang relatif tegas antara otoritas kebijakan pada Jaksa Agung melalui pengaturan kebijakan perampasan, pengelolaan dana hasil perampasan, serta pengawasan dan pengaturan distribusi aset dan pelaksana teknis kustodian sebagai pengelola fisik dan operasional aset. Dalam konteks Kejaksaan, fungsi pengambil keputusan strategis (norma/standar dan keputusan disposisi) berada pada Badan Pemulihan Aset dan fungsi pelaksana harian seperti penitipan, pengamanan, pemeliharaan, dan administrasi berada pada Unit Pelaksana Teknis/Kejaksaan Negeri di daerah, sehingga adanya pembagian peran agar efektif dan efisien dalam pengelolaannya serta akuntabilitas yang menjadi terukur.

Dari aspek perlindungan *due process*, praktik AS menempatkan perlindungan pihak ketiga sebagai bagian dari rangkaian proses perampasan, misalnya melalui tahapan pemeriksaan klaim pihak ketiga setelah adanya perintah perampasan awal (*preliminary order*) dari pengadilan. Sejalan dengan itu, prinsip yang dapat menjadi

rujukan misalnya perlindungan operasional, antara lain menjaga kondisi aset agar sedapat mungkin tetap sama saat dikembalikan, pembatasan penggunaan aset di luar kepentingan penegakan hukum, kewajiban penilaian yang layak sebelum lelang, serta jaminan hak atas informasi/pemberitahuan dan mekanisme keberatan. Pembelajaran bagi Kejaksaan, perlindungan kepentingan pihak ketiga tidak cukup sebagai norma, tetapi harus diterjemahkan ke SOP yang konkret melalui notifikasi status, akses data, kanal klaim/keberatan, serta standar valuasi dan pemanfaatan agar sengketa dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

Pembelajaran berikutnya berkaitan dengan prinsip efisiensi biaya dan penjagaan nilai. Uraian pada praktik pengelolaan di atas menegaskan bahwa biaya pengelolaan tidak boleh melampaui nilai yang diselamatkan, karenanya negara perlu selektif dalam penyitaan dan menimbang opsi pengelolaan yang lebih efisien, termasuk kemungkinan disposisi dini. Prinsip ini diperkuat melalui penekanan atas perlunya perencanaan pra-penyitaan (*pre-seizure planning*) serta opsi penjualan sebelum putusan (*pre-judgment sale*) untuk mencegah depresiasi nilai dan menekan beban penyimpanan. Implikasinya bagi Kejaksaan adalah bahwa penguatan Rubasan perlu bergerak dari pendekatan “penitipan semata” menuju pendekatan manajerial melalui seleksi objek sitaan berbasis biaya-risiko, rencana pengelolaan sejak awal, dan mekanisme disposisi dini yang terukur.

Model Belgia menambahkan adanya kemungkinan untuk menggunakan penyedia jasa pihak ketiga untuk aset bernilai tinggi melalui mekanisme yang terstruktur (akreditasi/tender), terutama untuk kebutuhan penyimpanan/penjagaan/penjualan aset khusus. Selain itu, Belgia menerapkan *interim sale* untuk kondisi tertentu seperti biaya simpan tinggi, aset cepat rusak/menurun nilai, atau berisiko teknis seperti kripto, dengan pengaturan bahwa hasil penjualan diperlakukan sebagai uang pengganti berstatus titipan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Pembelajaran bagi Kejaksaan adalah perlunya pemanfaatan vendor profesional untuk aset tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip integritas proses melalui pengadaan yang transparan, standar layanan, dan audit berkala.

Selain itu, praktik KPK mempertegas bahwa kelemahan fasilitas dan tata kelola dapat berdampak langsung pada penurunan nilai aset sitaan. Dalam contoh kasus terkait CPO, nilai barang yang tersisa pada tahap eksekusi dilaporkan tinggal sekitar 30% dari kondisi awal, yang menunjukkan risiko depresiasi apabila penyimpanan dan pengelolaan tidak memadai. Karena itu, KPK menekankan pentingnya fasilitas yang mendukung pemeliharaan kondisi aset agar nilai tetap terjaga sebagai bagian dari strategi pemulihan aset. Pada sisi tata kelola, KPK juga berfokus pada penguatan

pencatatan/*chain of custody* melalui identifikasi unik dan sistem pelacakan (misalnya *barcode*), serta penanganan aset tertentu dengan skema penitipan pada lembaga yang relevan sampai eksekusi. Pembelajaran bagi Kejaksaan adalah bahwa modernisasi Rupbasan menuntut standardisasi pencatatan digital dan manajemen aset berbasis karakteristik objek (termasuk aset keuangan/digital), bukan pendekatan yang sama/seragam untuk semua jenis barang.

Dari berbagai perbandingan di atas, didapati perbandingan pada bagian ini bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dipelajari oleh Kejaksaan dalam mengelola Rupbasan yakni (1) perlunya kejelasan desain kelembagaan antara otoritas kebijakan dan pelaksana teknis, termasuk pengelolaan aset khusus dan umum yang dibedakan per kelas dan fasilitas rupbasan; (2) adanya mekanisme yang mendukung dalam menjaga nilai barang yang sulit atau tinggi biaya pengelolaannya seperti *pre-seizure planning* dan opsi pelelangan seketika (*pre-judgment sale*); (3) adanya mekanisme yang menjamin perlindungan pihak ketiga, transparansi informasi, standar valuasi, dan pencatatan digital yang memastikan *chain of custody*.

BAB III

RUPBASAN DALAM MASA KE MASA: REFLEKSI TATA KELOLA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN DI INDONESIA


Proses penanganan perkara pidana, tidak hanya berurusan dengan pelaku, namun juga termasuk terhadap benda-benda yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan atau benda yang sekiranya dapat membantu proses pengungkapan kejahatan. Tidak jarang, pengelolaan benda-benda tersebut jauh lebih rumit dibandingkan mengelola pelaku kejahatan itu sendiri. Pengelolaan benda akan sangat tergantung pada ragam dari benda tersebut, mulai dari benda yang bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, benda berbahaya dan tidak berbahaya dan sebagainya yang masing-masing memiliki tata cara pengelolaan yang berbeda-beda.

Kepentingan terhadap pengelolaan benda-benda ini, pada prinsipnya merupakan turunan dari kepentingan penyitaan. Jika penyitaan ditujukan untuk hal-hal seperti (1) menjauhkan barang dari pelaku agar tidak lagi melakukan tindak pidana dengan barang tersebut; (2) menghindari pelaku mendapatkan manfaat atas barang tersebut; dan (3) membuktikan tindak pidana yang dilakukan pelaku, maka kepentingan pengelolaan benda-benda tadi adalah memastikan bahwa benar pelaku tidak lagi memiliki akses terhadap benda tersebut agar tidak digunakan, dihilangkan, dirusak, dialihkan, atau mendapat manfaat dari hasil kejahatan dan menjaga kondisi dari barang tersebut sehingga nilainya tetap terjaga serta dapat digunakan untuk kepentingan penanganan perkara.

Dalam untaian lini masa setidaknya pasca kemerdekaan, sistem peradilan pidana di Indonesia telah menempatkan tanggung jawab pengelolaan benda sitaan dan rampasan pada berbagai lembaga. Di awal kemerdekaan, tugas tersebut diamanatkan kepada Kejaksaan dalam mengelola benda sitaan dan rampasan. Barulah sejak disahkannya KUHAP 1981 dan berbagai peraturan turunannya seperti PP 27/1983, pengelolaan benda sitaan dan rampasan dialihkan kepada Kementerian Kehakiman yang belakangan menjadi Kementerian Hukum dan HAM melalui Rupbasan.

Beberapa waktu setelahnya, muncul berbagai satuan kerja di berbagai lembaga lain yang dibentuk untuk mengelola barang sitaan dan rampasan, seperti Kejaksaan RI melalui PAPBB yang kemudian menjadi Badan Pemulihan Aset, Kepolisian RI melalui Dirtahti dan KPK melalui Labuksi KPK. Barulah pasca terbitnya Perpres 155/2024, kewenangan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara beralih dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Peralihan ini mencakup pengalihan sumber daya manusia, aset, anggaran, serta dokumen yang terkait dengan operasional Rupbasan. Sementara itu, status dari Dirtahti pada Kepolisian dan Labuksi pada KPK masih sebagaimana status quo, yang diabsorpsi hanyalah Rupbasan pada Kementerian Hukum dan HAM.

Gambar 3.1: Lini Masa Perkembangan Regulasi Tata Kelola Basan dan Baran



A. RUPBASAN DALAM LINTAS PERIODE 1981 - 2025

1. Selayang Pandang Pendirian Rupbasan

Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, Rupbasan muncul pasca berlakunya KUHAP 1981 yang hadir menggantikan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Pendirian Rupbasan dalam KUHAP 1981 dan PP 27/1983, dipandang sebagai cara untuk mendorong adanya *check and balances* di antara para penegak hukum, yang didasarkan pada pengalaman negatif dalam tata kelola barang sitaan dan rampasan pada masa sebelumnya akibat tidak adanya *check and balances* tersebut.⁵⁷ Pemisahan fungsi ini, dimaksudkan agar adanya pengawasan diantara kedua belah pihak yang bekerja secara sistem, sehingga timbul sikap mawas diri dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.⁵⁸

Dalam rezim KUHAP 1981 dan PP 27/1983, model Rupbasan disusun dengan memberikan batas yang tegas antara peran dari pejabat penyita dengan pejabat

⁵⁷ Ervina Widyawati, "Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Rupbasan Sebagai Pelaksana Asset Recovery)" (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2019), hlm.68. Lihat pula Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, (Jakarta, 2013), hlm.69. https://bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf

⁵⁸ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, (Jakarta, 2013), hlm.70. https://bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf

yang mengelola barang sitaan dan rampasan. Pejabat penyita bertanggung jawab secara yuridis (terkait kebasahan dasar penyitaan) atas barang yang disita dan pejabat yang menerima bertanggung jawab untuk mengelola secara fisik barang yang diberikan. Sebenarnya, logika yang sama dapat ditemukan dalam pembentukan Rutan, bahwasannya Rutan berfungsi untuk memisahkan kewenangan yuridis penahanan di tangan kepolisian dan kejaksaan dengan penahanan secara fisik, tujuannya adalah untuk *check and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memiliki kewenangan secara yuridis.⁵⁹

Namun, kendati tanggung jawab secara fisik atas barang sitaan dan rampasan berada pada Rupbasan, tidak berarti tempat penyimpanan barang tersebut mutlak hanya pada Rupbasan semata. PP 27/1983 membuka kemungkinan dalam hal belum terbentuknya Rupbasan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan tempat lain sesuai KUHAP.⁶⁰ Dalam keadaan demikian, pengawasan dari Rupbasan selaku penanggungjawab fisik atas barang tersebut dilaksanakan melalui adanya kewajiban dari tempat yang dititipkan untuk melakukan pelaporan secara berkala kepada kepala Rupbasan.⁶¹

Praktik tersebutlah yang diyakini lambat laun memunculkan kecenderungan dari masing-masing aparat penegak hukum untuk menyimpan barang sendiri dan memiliki unit kerja tersendiri yang terpisah proses bisnis pengelolaannya dari Rupbasan.⁶² Persoalan tersebut bukanlah hal yang baru muncul belakangan ini, namun bila ditelusuri pada laporan dari BPHN di tahun 2013, kesan bahwa pihak yang bertanggung jawab secara yuridis untuk enggan menyerahkan barang sitaan dan rampasan kepada Rupbasan sudah ditemukan.⁶³ Hingga pada akhirnya tata kelola Rupbasan benar-benar dipindahkan di bawah Kejaksaan RI melalui Perpres 155/2024, yang akan banyak dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2. Kerangka Regulasi

Kerangka umum tata kelola Rupbasan setidaknya bertumpu pada dua aturan utama yakni KUHAP 1981 dan PP 27/1983. KUHAP 1981 mengatur secara garis besar mulai dari kriteria barang yang dapat disita, tempat penitipan barang yang disita, status dari barang tersebut berdasarkan sifatnya, dan batasan dalam

⁵⁹ Lihat pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-Ot.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, Bab II huruf A, hlm.10.

⁶⁰ Lihat pada Pasal 39 PP 27/1983.

⁶¹ Lihat pada Pasal 29 ayat (3) PP 27/1983

⁶² Hasil observasi Rupbasan Manado, Sulawesi Utara 24 Oktober 2025

⁶³ Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, (Jakarta, 2013), hlm.70. https://bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf


mengelola barang sitaan dan rampasan. Sementara itu, PP 27/1983 mengatur tentang dasar hukum Kementerian Kehakiman selaku yang lembaga yang berwenang atas pengelolaan Rupbasan serta aturan umum proses bisnis pengelolaan barang sitaan dan rampasan.

Sedangkan untuk aturan teknis tata kelola basan dan baran, aturan yang paling mutakhir adalah Permenkumham 16/2014. Peraturan ini mengatur secara rinci mengatur alur kerja dari didaftarkanya barang ke Rupbasan, lalu dilakukan pemeliharaan hingga dikeluarkan. Tentu masih banyak aturan teknis lainnya perihal Rupbasan pada periode ini, namun yang paling utama adalah Permenkumham 16/14 tersebut.

3. Struktur Organisasi, Tata Kerja serta Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran

Struktur organisasi Rupbasan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Gambar 3.2: Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023



Tata kelola rubasan merupakan bagian tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan spesifiknya pada bagian kiri gambar, yakni bagian Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Di bawahnya, langsung pada kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Untuk proses bisnis, pengelolaan basan dan baran mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Permenkumham 16/2014) yang secara umum proses bisnisnya dapat dibagi ke dalam 4 (empat) fase, yakni (1) pendaftaran; (2) pengelolaan; (3) penyelesaian; dan (4) notifikasi.

Gambar 3.3: Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025



Fase pendaftaran diawali dengan proses penerimaan dan registrasi yang berupa pemeriksaan legalitas dan keadaan fisik barang yang kemudian menjadi sumber informasi dalam memilih dan memilih lokasi yang tepat sebagai tempat penyimpanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan fase pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan sedapat mungkin kondisi barang sitaan dan

rampasan masih sama seperti ketika didaftarkan. Ketika barang tersebut misalnya sudah tidak lagi diperlukan untuk pembuktian, perkaranya tidak jadi lanjutkan atau sudah status terhadap barang tersebut dari pengadilan maka dilakukan tahap pengeluaran, sedangkan jika barang tersebut rusak misalnya akibat bencana alam maka dilakukan penghapusan. Dalam keadaan tertentu, penghapusan terhadap hasil penelitian barang sitaan dan rampasan, perlu mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada fase akhir, Kepala Rupbasan wajib melakukan laporan atas pengelolaan barang sitaan dan rampasan setiap bulan dan triwulan kepada Menteri melalui Ditjen PAS dengan tembusan pada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dan Kantor Wilayah Kemenkumham.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana Rupbasan

Secara normatif, keberadaan Rupbasan telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP 27/1983 yang menegaskan bahwa Rupbasan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten atau kota madya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan, yang menetapkan keberadaan 35 Rupbasan Kelas I dan 175 Rupbasan Kelas II. Namun dalam praktiknya, jumlah Rupbasan yang beroperasi hingga saat ini masih jauh dari ketentuan tersebut. Data menunjukkan bahwa hanya terdapat 64 Rupbasan di seluruh Indonesia, terdiri atas 35 Rupbasan Kelas I dan 29 Rupbasan Kelas II.⁶⁴

Jenis dan klasifikasi gudang di Rupbasan telah diatur secara normatif dalam Pasal 14 Permenkumham 16/2014, yang menetapkan pengklasifikasian dan penempatan Basan berdasarkan karakteristik barang. Secara ideal, basan kategori umum ditempatkan pada gudang umum, basan berharga pada gudang berharga, basan berbahaya pada gudang berbahaya, basan terbuka pada gudang terbuka, dan basan berupa hewan/tumbuhan pada gudang hewan dan tumbuhan.

Adapun Ditjen PAS mengklasifikasikan kategori barang tersebut menjadi dua kategori utama⁶⁵:

1. Gudang Umum (tertutup dan terbuka) untuk barang yang tidak memerlukan penanganan khusus, dan
2. Gudang Khusus untuk barang yang memerlukan perlakuan khusus, seperti barang berharga, berbahaya, serta hewan dan tumbuhan.

Perihal proses bisnis terkait pencatatan barang, hal tersebut telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) khusus basan dan baran milik Ditjen PAS, yang memungkinkan pencatatan secara

⁶⁴ PPT Penyampaian dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, pada audiensi 18 September 2025

⁶⁵ Lihat <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiFiturRupbasan.html>

real-time dan terintegrasi.⁶⁶ Dari sisi keamanan, Rupbasan menerapkan penjagaan selama 24 jam dan pemantauan melalui CCTV.⁶⁷

Tabel 3.1: Data Basan dan Baran Rupbasan 2021-2024⁶⁸

Periode	Total Register	Unit	Nilai
31 Desember 2021	53.402	232.101.545	Rp. 6.186.217.115.503
31 Desember 2022	65.943	232.914.981	Rp. 5.594.096.920.108
31 Desember 2023	6.205	477.600	Rp. 463.064.708.138
31 Desember 2024	5.583	346.146	Rp. 1.465.204.534.878

Dari tabel 3.1 di atas data kuantitatif menunjukkan dinamika terhadap jumlah dan nilai barang yang disimpan di Rupbasan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2021, tercatat sebanyak 53.402 register barang dengan total unit mencapai 232.101.545 dan nilai estimasi sebesar Rp. 6,18 triliun. Jumlah ini meningkat pada 2022 menjadi 65.943 register dan 232.914.981 unit, meskipun nilai barang menurun menjadi Rp. 5,59 triliun. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 dan 2024, di mana jumlah register hanya mencapai 6.205 dan 5.583, dengan unit masing-masing sebesar 477.600 dan 346.146, serta nilai barang sebesar Rp. 463 miliar dan Rp1,46 triliun. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam sistem pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan barang sitaan, yang dapat berkaitan erat dengan keterbatasan sarpras, kapasitas ruang, serta sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal.

B. REFLEKSI TATA KELOLA RUPBASAN PERIODE 1981 - 2025

Catatan terhadap praktik tata kelola basan dan baran pada bagian ini, diperoleh dari hasil studi literatur serta pengamatan langsung di lapangan terhadap 2 (dua) daerah yakni pengelolaan basan dan baran di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara. Selain observasi langsung, catatan pada temuan ini juga diperoleh dari audiensi yang dilakukan dengan Kementerian terkait seperti Kejaksaan

⁶⁶ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

⁶⁷ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025 dan Rupbasan Manado pada tanggal 24 Oktober 2025

⁶⁸ Materi Audiensi Penyusunan Kajian Asesmen Tata Kelola Rupbasan, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dalam audiensi Rupbasan pada 18 September 2025, di Direktorat Jenderal Pemasarakatan

RI, KPK, KemenImpas, lalu juga dengan Rupbasan di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Bali.

Refleksi pada bagian ini tidak ditujukan terhadap seluruh rentang periode dari awal Rupbasan berdiri, melainkan terbatas pada kondisi terkini, mengingat tujuannya adalah untuk memetakan persoalan dalam tata kelola Rupbasan belakangan untuk memitigasi risiko terulang di kemudian hari ketika Rupbasan dikelola oleh Kejaksaan RI. Berikut uraian selengkapnya.

1. Kerangka Regulasi: Kelemahan KUHAP 1918 dan Peraturan Turunannya dalam Tata Kelola Barang Sitaan dan Rampasan

Secara regulasi, KUHAP 1981 sebagai pedoman utama dalam tata kelola barang sitaan dan rampasan memiliki beberapa kelemahan. Merujuk pada prinsip umum dari tata kelola barang sitaan dan rampasan dari berbagai rujukan internasional, setidaknya KUHAP 1918 memiliki kekurangan dalam aspek (1) tidak adanya mekanisme pra-penyitaan (*pre-seizure*); (2) tidak adanya ruang pemanfaatan terhadap barang sitaan selama proses peradilan berlangsung; (3) tidak adanya mekanisme keberatan dari pihak ketiga atas penyitaan yang dilakukan; dan (4) belum adanya banyak alternatif dalam pengelolaan aset.

Pertama, KUHAP 1981 tidak mengenal pra-penyitaan, begitu juga dengan peraturan turunannya. Pra-penyitaan merupakan proses dalam memahami kebutuhan pengelolaan barang sitaan seperti penyimpanannya, pemeliharannya hingga penyelesaiannya. Proses ini bekerja dengan menimbang antara biaya dan manfaat terhadap keseluruhan proses tadi dari tindakan penyitaan yang akan dilakukan.⁶⁹ Oleh karenanya, diperlukan sebuah pemetaan terkait tata kelola terhadap barang yang hendak disita. Dengan adanya proses asesmen di awal terkait barang-barang yang hendak disita, setidaknya petugas dapat meminimalisir risiko yang terjadi selama pengelolaan barang. Dengan tidak adanya mekanisme pra-penyitaan, maka tidak terlalu mengherankan bila sangat mudah dijumpai informasi tentang tata kelola yang buruk terhadap barang sitaan dan rampasan di Indonesia, mulai dari kekurangan tempat penyimpanan, biaya, dan sumber daya manusia dalam mengelola barang.⁷⁰

Selain itu ketiadaan pra-penyitaan juga membuat banyak barang sitaan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk pembuktian, seperti kendaraan hasil curian, tetap disita dan disimpan. Hal ini jelas hanya membuat penyimpanan

⁶⁹ Lisa Bostwick dkk, *Managing Seized and Confiscated Assets A Guide for Practitioners*, (2023: StAR, UNODC, World Bank), hlm. 68.

⁷⁰ Hasil observasi peneliti pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 23 Oktober 2025. Lihat pula <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/tak-cuma-lapas-tempat-penyimpanan-benda-sitaan-negara-juga-tak-muat-00-hc4tp-pcjgbr>

semakin penuh tanpa adanya kepentingan yang mendesak dalam penanganan perkara.

Adapun terkait tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan pra-penyitaan, dapat dirangkum ke dalam 5 (lima) tahapan berikut:⁷¹

- a. menyusun daftar dan mengidentifikasi aset/barang yang tersedia dan potensial untuk disita;
- b. menganalisis dan menentukan apakah terhadap aset/barang tersebut perlu dilakukan penyitaan dan/atau ditargetkan untuk perampasan (*forfeiture*);
- c. apabila penyitaan dipandang perlu, menyusun rencana logistik penyitaan, termasuk kebutuhan pengamanan, pengangkutan, penempatan, serta skema penyimpanan/penitipan;
- d. menetapkan langkah-langkah pengelolaan untuk mempertahankan nilai aset dan mencegah kerusakan/penyusutan nilai hingga tahap disposisi; dan
- e. menilai opsi disposisi yang paling mungkin dan tepat sesuai karakter aset (misalnya pelelangan/penjualan, pemindahtanganan, pemanfaatan terbatas yang diizinkan, atau pemusnahan sesuai ketentuan).

Kedua, KUHAP 1981 masih terlalu kaku dalam mengatur pemanfaatan barang sitaan. Pasal 44 ayat (2) KUHAP 1981 secara tegas menyatakan bahwa barang tersebut dilarang digunakan oleh siapapun juga. Padahal, dalam kondisi tertentu, barang sitaan justru dapat memiliki fungsi sosial yang tinggi, misalnya stasiun pengisian bahan bakar, rumah sakit, dan fasilitas layanan publik lainnya. Selain itu, tidak jarang barang sitaan juga memiliki keterkaitan dengan hak dari pihak ketiga. Misalnya, dalam hal terdapat perjanjian sewa-menyewa tempat, penyewa yang tidak tahu menahu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi sewa, tentu akan dirugikan apabila tempat yang ia sewa harus disita oleh negara. Sama halnya dengan orang yang membeli suatu barang yang kemudian hari diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dampaknya, berbagai kepentingan publik maupun privat dapat terganggu akibat proses peradilan pidana yang sedang berlangsung, padahal gangguan tersebut semestinya dapat diminimalisir, bahkan dalam beberapa keadaan, dihindari sama sekali.

Ketiga, poin ini masih bertalian erat dengan poin sebelumnya. Bahwasannya KUHAP 1981 belum memberikan jaminan pemenuhan hak bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat penyitaan yang dilakukan. Hal ini ditandai

⁷¹ Lisa Bostwick dkk, *Managing Seized and Confiscated Assets A Guide for Practitioners*, (2023: StAR, UNODC, World Bank), hlm. 68.

dengan absennya mekanisme keberatan dalam KUHAP 1981 terhadap penyitaan yang menyangkut pihak ketiga beritikad baik terkait proses penyitaan yang dilakukan. Dengan adanya mekanisme keberatan tersebut nantinya, tidak berarti bahwa setiap klaim atau kepentingan pihak ketiga harus serta-merta diterima tanpa pertimbangan. Pada akhirnya, hakim tetap perlu melakukan penilaian yang proporsional dengan menimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak pihak ketiga, untuk menentukan mana yang patut lebih diutamakan dalam perkara yang bersangkutan.

Selain masalah di atas, di sisi lain KUHAP 1981 juga mengalami persoalan mendasar, yakni ketiadaan aturan terkait pengelolaan aset yang bersifat tidak berwujud seperti barang digital bahkan barang bergerak. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP 1981 disebutkan bahwa barang bukti disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Ketentuan tersebut tentu hanya kompatibel bagi barang bergerak yang berwujud, sedangkan pada barang digital atau tidak bergerak, tentu ketentuan tersebut tidak kompatibel karena mensyaratkan agar setiap barang yang disita memerlukan penyimpanan secara fisik di dalam Rupbasan.

Sementara itu, pada tataran teknis juga terdapat kelemahan pada kekosongan regulasi yang mengatur soal pusat data informasi terkait status maupun barang sitaan dan rampasan secara langsung (*real-time*) baik terhadap yang disimpan langsung oleh Rupbasan maupun dititipkan pada instansi-instansi lainnya. Saat ini, antar instansi yang saling menyimpan barang sitaan dan rampasan tidak memiliki portal satu data, bahkan Rupbasan sendiri pun tidak mendapatkan laporan terhadap barang sitaan dan rampasan yang disimpan oleh instansi penanggung jawab yuridis. Kendati terdapat instansi yang telah memiliki pusat data yang tersentral terkait barang sitaan dan rampasan yang sedang disimpan, namun sayangnya tidak dapat diakses oleh pemilik barang. Hal ini jelas menjadi temuan yang perlu dikritisi terhadap pemenuhan hak bagi pihak ketiga untuk mendapatkan informasi mengenai status barang.

2. Persoalan-Persoalan terhadap Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran Minimnya Transparansi Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan akibat Ketidakjelasan Pembagian Kewenangan Antar Instansi

Pada awal tulisan ini, telah dikemukakan aturan terkait tata kelola terhadap barang sitaan dan rampasan, proses bisnis, hingga pengantar singkat mengenai sejarah pembentukan Rupbasan. Bahwasannya Rupbasan dibentuk karena adanya kebutuhan *check and balances* antar aparat penegak hukum, dengan memisahkan

kewenangan yang dulunya terpusat antara pejabat penyita dan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik terhadap kondisi barang tersebut. Dengan adanya Rupbasan, dipisahkanlah antara kedua kewenangan tersebut sehingga proses pengelolaan terhadap barang sitaan dan rampasan menjadi terpusat di satu pintu. Akan tetapi, temuan berbeda dijumpai saat observasi di lapangan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian yakni (1) tidak berjalannya konsep satu pintu dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan Rupbasan; (2) tidak adanya kesatuan data terhadap barang sitaan dan rampasan; (3) penitipan dengan pihak ketiga belum sepenuhnya terlaksana secara transparan.

Pertama, dinamika interaksi antar lembaga menunjukkan bahwa Rupbasan hanya difungsikan sebagai alternatif tempat penitipan basan dan barang ketika aparat penegak hukum tidak memiliki fasilitas penyimpanan memadai.⁷² Barang hanya diterima jika ada permintaan resmi dari lembaga terkait, sehingga tidak semua tindak pidana menghasilkan penitipan di Rupbasan. Akibatnya, tanggung jawab fisik Kepala Rupbasan hanya berlaku atas barang yang secara nyata disimpan di fasilitas mereka.

Di satu sisi, Rupbasan juga tidak memiliki kewenangan untuk dapat menagih atau meminta penyidik maupun jaksa menyerahkan barang bukti. Salah satu penyebab lainnya adalah ketidaksetaraan eselonering antara Rupbasan dengan institusi penegak hukum terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan di kabupaten/kota.⁷³ Kepala Rupbasan hanya menduduki setingkat eselon IV, dibandingkan dengan Kepala Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan di setiap kabupaten/kota yang sudah berada di atasnya, yakni sekiranya pada eselon III. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab dari susahny Kepala Rupbasan ketika ia diharuskan berhadapan dengan pejabat setingkat dengan Kapolres atau Kepala Kejaksaan di kabupaten/kota dalam urusan tata kelola barang sitaan dan rampasan.⁷⁴ Alhasil, situasi ini menimbulkan kondisi dimana masing-masing instansi menjadi terbiasa untuk menyimpan barang sitaan dan rampasan di tempat masing-masing, tidak sesuai dengan rezim yang diinginkan oleh KUHAP 1981 dan PP 27/193. Singkatnya, *check and balances* antar instansi yang diharapkan oleh KUHAP 1981, belum sepenuhnya berjalan.

⁷² Hasil Audiensi dengan Kejaksaan RI pada tanggal 22 September 2025, Audiensi dengan Kepolisian 30 September 2025, Audiensi dengan Ditjen PAS 18 September 2025, Observasi pada Rupbasan Manado, Sulawesi Utara 24 Oktober 2025.

⁷³ Ervina Widyawati, "Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Rupbasan Sebagai Pelaksana Asset Recovery)" (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2019), hlm.69.

⁷⁴ Ervina Widyawati, "Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Rupbasan Sebagai Pelaksana Asset Recovery)" (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2019), hlm.69.

Kedua, hasil observasi juga menunjukkan tidak adanya kesatuan data dalam pencatatan barang sitaan dan rampasan. Beberapa instansi memiliki platform pencatatan terhadap barang sitaan dan rampasan masing-masing.⁷⁵ Kewajiban pelaporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Rupbasan sebagaimana diamanatkan oleh PP 27/1983 pun juga tidak dilaksanakan. Selain itu, barang sitaan dan rampasan juga kerap mengalami masa simpan yang berkepanjangan (*overstay*), yang disebabkan oleh tidak adanya informasi lanjutan dari instansi penitip terhadap perkembangan penanganan perkara. Akibatnya, pemilik barang maupun tersangka/terdakwa sering kali tidak mengetahui keberadaan dan kondisi barang yang disita. Koneksi antara barang bukti dan pemiliknya terputus sejak barang disita dan disimpan.⁷⁶

Ketiga, secara regulasi memang dimungkinkan untuk dilakukan penitipan barang pada pihak ketiga untuk disimpan. Di beberapa tempat hal ini berlangsung dengan baik, yakni dilakukan dengan penyusunan berita acara serah terima dan pelaporan berkala secara tertulis. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kerja sama penitipan barang terhadap pihak ketiga yang tidak berjalan secara formal. Tidak ada skema pembiayaan yang jelas bagi pihak ketiga maupun surat tertulis lainnya. Tanpa adanya persuratan formal dan skema pembiayaan yang jelas, tentu pelaksanaan di lapangan sangat rentan dengan praktik-praktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁷ Tentu keadaan demikian sangat dapat diantisipasi apabila proses bisnis pengawasan antar lembaga penyita dan penyimpanan barang berjalan dengan baik.

Kesulitan dalam Menjaga Valuasi Barang Sitaan dan Rampasan

Tidak jarang barang-barang yang bernilai tinggi dan sulit untuk dikelola menjadi barang sitaan. Paling umum dijumpai adalah alat transportasi seperti kapal, mobil mewah hingga pesawat. Tentu untuk menjaga valuasi dari barang-barang tersebut, perlu ada pengelolaan khusus yang membutuhkan keahlian tertentu dan biaya yang sangat tinggi.

Dalam hasil observasi pada wilayah yang berdekatan dengan laut lepas seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, beberapa kasus perikanan melibatkan kapal yang bernilai sangat tinggi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Kapal-kapal tersebut ditempatkan pada dermaga tempat PSDKP beraktivitas. Perawatan yang dilakukan pun seadanya, akibat adanya keterbatasan pada anggaran.⁷⁸

⁷⁵ Hasil Audiensi dengan Ditjen PAS 18 September 2025.

⁷⁶ Hasil observasi pada Rupbasan Manado, Sulawesi Utara 24 Oktober 2025.

⁷⁷ Hasil observasi di Kejaksaan Negeri Batam, pada 14 Oktober 2025.

⁷⁸ Hasil observasi pada Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara 24 Oktober 2025.

Sebenarnya, KUHAP telah mengantisipasi hal-hal demikian. Dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP, dimungkinkan untuk dilakukannya pelelangan seketika tanpa menunggu putusan pengadilan terhadap 3 (tiga) karakteristik barang yakni (1) barang mudah rusak; (2) barang yang membahayakan; (3) barang yang biaya penyimpanannya tinggi. Mekanisme tersebut selain ditujukan untuk menghemat biaya perawatan yang harus dikeluarkan negara, dari sisi tersangka/terdakwa pun lebih aman karena terhindar dari kerusakan akibat perawatan yang tidak maksimal dari negara.

Sayangnya, berdasarkan observasi di lapangan mekanisme ini jarang digunakan. Masih ada pandangan bahwa pelelangan seketika ini wajib melalui persetujuan tersangka/terdakwa, padahal KUHAP 1981 tidak mewajibkan hal tersebut.⁷⁹ Tidak optimalnya dalam memanfaatkan ketentuan dalam KUHAP 1981 tadi, membuat barang-barang yang mahal biaya pemeliharaannya menjadi tidak dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi rusak, kehilangan nilainya, yang berujung pada kegagalan negara dalam memanfaatkan potensi pemulihan aset. Seyogyanya pengaturan di KUHAP 1981 tersebut sudah sejalan dengan prinsip umum yang dikenal pada beberapa rujukan internasional yang menegaskan bahwa perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelelangan seketika tanpa menunggu adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*pre-judgment sale*).

Dengan pemanfaatan mekanisme ini, negara pun sebenarnya tidak perlu untuk mengeluarkan banyak biaya untuk membangun tempat penyimpanan yang mampu mengelola semua barang bernilai tinggi sebagaimana contoh di atas.

3. Keterbatasan Sarpras Rupbasan dalam Menjaga Nilai Barang Sitaan

Berdasarkan hasil audiensi dan observasi lapangan, tidak diperoleh data mengenai rasio kapasitas tempat penyimpanan barang sitaan dan rampasan, baik di Rupbasan maupun di gudang penyimpanan milik kejaksaan, kepolisian, atau lembaga lain yang biasa menjadi tempat penitipan. Padahal, data tersebut sangat penting untuk mengevaluasi serta merencanakan pengembangan mekanisme maupun SOP tata kelola, termasuk sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi keberadaan basan-baran serta kemampuan daya tampung yang dapat dikembangkan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa setiap Rupbasan memiliki karakteristik basan-baran yang dominan mereka terima. Misalnya, Rupbasan di Manado sering menerima barang berupa alat berat.⁸⁰ Namun, hingga kini belum

⁷⁹ Hasil observasi di Kejaksaan Negeri Batam, pada 14 Oktober 2025.

⁸⁰ Hasil observasi di Rupbasan Manado pada tanggal 24 Oktober 2025.

terdapat mekanisme atau SOP khusus, baik di tingkat internal maupun dari pusat, yang mengatur penanganan barang dengan karakteristik tersebut. Kondisi ini menegaskan pentingnya tidak hanya menetapkan standar umum sarana dan prasarana Rupbasan, tetapi juga mengembangkan sarpras dengan memperhatikan karakteristik khusus sesuai tindak pidana maupun jenis basan-basan yang dominan di masing-masing wilayah. Dengan demikian, tata kelola dapat lebih adaptif dan mampu menjaga efektivitas pengelolaan barang sitaan maupun rampasan negara.

Regulasi yang ada pada dasarnya telah menetapkan klasifikasi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang sitaan dan rampasan negara, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Permenkumham 16/2014. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan tidak selalu mengikuti klasifikasi tersebut. Keterbatasan fasilitas, pertimbangan keselamatan pegawai, serta desain fisik gudang yang belum memadai membuat penempatan barang sering kali tidak sesuai dengan kategori normatif yang telah ditentukan.⁸¹

Kondisi ini terlihat jelas pada barang-barang berbahaya. Gudang berbahaya yang tersedia tidak digunakan secara optimal, sementara barang berbahaya seperti solar justru ditempatkan di gudang terbuka demi mengurangi risiko terhadap keselamatan pegawai.⁸² Selain itu, tidak adanya gudang khusus untuk hewan dan tumbuhan, meskipun telah diatur oleh Ditjen PAS, menunjukkan bahwa sarpras Rupbasan belum dirancang sesuai klasifikasi ruangan berdasarkan jenis barang sitaan.⁸³

Dari sisi pencatatan, aplikasi SDP milik Ditjen PAS memang menyediakan mekanisme pencatatan real-time, tetapi belum terintegrasi dengan sistem milik aparat penegak hukum lain. Bahkan, di beberapa lokasi pencatatan digital terhambat karena keterbatasan akses internet, sehingga kembali dilakukan secara manual.⁸⁴ Ada pun terkait pengamanan barang dilakukan melalui penjagaan 24 jam dan penggunaan CCTV, akan tetapi jumlah perangkat masih terbatas sehingga pengawasan belum optimal.⁸⁵

Refleksi atas kondisi sarpras Rupbasan menunjukkan bahwa baik regulasi maupun implementasi di lapangan belum berorientasi pada upaya menjaga nilai barang agar tetap seperti saat pertama kali diperoleh. Regulasi hanya menetapkan

⁸¹ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025 dan Rupbasan Manado pada tanggal 24 Oktober 2025

⁸² Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

⁸³ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025 dan Rupbasan Manado pada tanggal 24 Oktober 2025

⁸⁴ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025.

⁸⁵ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

klasifikasi ruangan atau gudang, sementara praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut karena keterbatasan fasilitas dan pertimbangan keselamatan. Akibatnya, penempatan barang lebih berfokus pada aspek keamanan dan administrasi, bukan pada pemeliharaan nilai intrinsik barang. Dengan demikian, tata kelola Rupbasan saat ini masih sebatas memastikan barang dapat dititipkan, belum ada strategi khusus untuk mempertahankan kondisi, kualitas dan nilai barang sitaan maupun rampasan negara.

4. Kapasitas SDM dan kebutuhan pelatihan

Kapasitas SDM di Rupbasan masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan basan dan baran. Penugasan pegawai sering dilakukan langsung melalui Surat Keputusan tanpa proses *inpassing* yang mempertimbangkan kompetensi teknis, sehingga petugas Rupbasan berasal dari latar belakang penjaga tahanan.⁸⁶ Meskipun terdapat program pelatihan pengelolaan basan baran secara nasional, terdapat pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan tersebut.⁸⁷ Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan dalam pengelolaan basan dan baran, terutama yang memiliki karakteristik berisiko dan bernilai tinggi.

Selain itu, belum tersedia SOP yang secara khusus mengatur tata kelola barang berbahaya. Prosedur yang ada hanya mencakup penerimaan barang, sementara pengelolaan lebih lanjut masih menggunakan SOP umum dari pusat.⁸⁸ Ketidadaan pedoman teknis yang rinci membuat petugas harus mengandalkan pengalaman praktis, tanpa standar yang jelas untuk menghadapi risiko seperti oksidasi atau potensi kebakaran. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan penyusunan SOP khusus yang dapat menjadi acuan bagi SDM dalam menangani barang secara aman dan profesional.

Dalam praktik pengelolaan, penilaian awal terhadap barang di Rupbasan sepenuhnya dilakukan oleh petugas internal tanpa melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus, dan hingga kini belum pernah ada audit eksternal terhadap proses tersebut.⁸⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM yang masih terbatas, juga tidak didukung dengan asistensi ahli dan profesional. Ketidadaan kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat membantu dalam aspek penilaian, pengelolaan, maupun pengawasan menjadikan kualitas tata kelola basan dan baran berpotensi lemah.

⁸⁶ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

⁸⁷ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

⁸⁸ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025 dan Rupbasan Manado pada tanggal 24 Oktober 2025

⁸⁹ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

Temuan-temuan ini menegaskan perlunya strategi penguatan SDM melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas manajerial, serta supervisi berbasis kompetensi. Dengan penguatan tersebut, SDM di Rupbasan diharapkan mampu menjalankan tata kelola basan dan baran yang menekankan pada keamanan, akuntabilitas, dan profesionalitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemulihan aset.

C. RUPBASAN DALAM LINTAS PERIODE 2025 - SEKARANG


1. Dasar Hukum Pengalihan Rupbasan dari Kemenkumham ke Kejaksaan RI

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 menetapkan peralihan kewenangan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Peralihan ini mencakup pengalihan sumber daya manusia, aset, anggaran, serta dokumen yang terkait dengan operasional Rupbasan. Sebagai tindak lanjut, pada 30 April 2025 ditandatangani kesepakatan bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mengenai pengalihan pengelolaan Rupbasan. Kesepakatan tersebut menghasilkan pembentukan tim kerja percepatan pengalihan yang meliputi aspek SDM, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen. Selain itu, pengalihan pegawai dilakukan secara sukarela bagi mereka yang bersedia dialihkan status kepegawaiannya, serta disepakati pengalihan anggaran yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Proses ini dijadwalkan berlangsung hingga 5 November 2025.

2. Struktur Organisasi dan Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran

BPA Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan jo. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Gambar 3.4: Struktur Organisasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI



Secara struktur, Badan Pemulihan Aset terdiri dari Sekretariat Badan Pemulihan Aset, Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset, Pusat Penyelesaian Aset dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Terkait proses bisnis tata kelola basan dan baran di bawah Badan Pemulihan Aset, saat ini mengacu pada 2 (dua) aturan utama yakni KUHAP 2025 dan Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Pedoman Jaksa Agung 7/2025). Namun, antara satu sama lain belum terdapat keselarasan. Hal ini dapat dipahami, mengingat Pedoman Jaksa Agung 7/2025 terbit kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum adanya KUHAP 2025.

Perihal tata kelola basan dan baran, KUHAP 2025 secara prinsip memiliki beberapa perbedaan dengan KUHAP 1981, namun hanya sebatas materi muatan yang sudah diatur sebelumnya, mulai dari kriteria barang yang dapat disita, tempat penitipan barang yang disita, status dari barang tersebut berdasarkan sifatnya, dan batasan dalam mengelola barang sitaan dan rampasan. Terkait dengan kebutuhan-kebutuhan reformasi tata kelola Rupbasan sebagaimana dikemukakan pada refleksi tata kelola Rupbasan 1981-2025, beberapa isu penting masih belum mendapat perhatian lebih lanjut kecuali dengan adanya mekanisme pemanfaatan hasil pelelangan basan dan baran sebagai sumber dari pendanaan dana abadi untuk korban.⁹⁰ Pembahasan lebih detail perihal KUHAP 2025 ini akan dibahas pada bagian refleksi tata kelola rupbasan di bawah.


⁹⁰ Lihat Pasal 187 ayat (1) huruf d KUHAP 2025.

Sementara itu, terkait aturan teknis tata kelola basan dan barang dalam Pedoman Jaksa Agung 7/2025, secara umum disusun dengan cukup baik. Pedoman Jaksa Agung 7/2025 menerapkan beberapa prinsip umum tata kelola basan dan barang yang sesuai dengan berbagai rujukan internasional, seperti dikenalnya pra-penyitaan (*pre-seizure*) dan pemanfaatan aset. Selengkapnya lihat bagan proses bisnis tata kelola basan dan barang pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025 berikut.

Gambar 3.5: Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Barang pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025



Gambar 3.6: Proses Pengendalian Tata Kelola Basan dan Barang pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025



Secara garis besar, kendati tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Pedoman Jaksa Agung 7/2025, proses bisnis tata kelola barang sitaan dan

rampasan dalam aturan tersebut dapat dibagi menjadi 4 (lima) tahapan besar di atas sebagaimana gambar 3.5. yakni (1) penelusuran aset; (2) perencanaan penyitaan (*pre-seizure*); (3) manajemen pengelolaan; (4) penyelesaian. Sementara itu, untuk pengendalian sebagaimana pada gambar 3.6. kegiatannya dilakukan secara berkala, di setiap tahapannya.

Pada fase pertama, Badan Pemulihan Aset dapat melakukan penelitian untuk kepentingan pemulihan aset dengan mempertimbangkan terkait benda yang akan atau telah disita dan potensi pemulihan aset berdasarkan penaksiran dari harga atas benda tersebut. Fase inilah yang disebut dengan *pre-seizure planning*.⁹¹ Setelah itu, masuklah pada fase kedua yakni penyitaan berdasarkan rekomendasi di atas jika dilakukan.

Selanjutnya, masuk ke fase manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan ini dimulai dengan melakukan perencanaan pengelolaan untuk memetakan kebutuhan pengelolaan terkait:

- a) ketersediaan tempat penyimpanan;
- b) biaya pengamanan, pemeliharaan, pemindahan, atau tindakan lainnya;
- c) personil yang akan melakukan penelitian, verifikasi, pemeliharaan dan pemeriksaan lain yang diperlukan;
- d) kerja sama dengan pihak lain terkait penelitian atau pemeriksaan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahan, atau penitipan;
- e) sumber pendanaan; dan
- f) mitigasi risiko dalam penerimaan Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, dan/atau Aset lainnya.

Setelah rencana pengelolaan dilakukan, barulah tahapan-tahapan dalam perencanaan pengelolaan sebagaimana gambar di atas dilaksanakan. Secara garis besar, tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara pengelolaan basan dan baran saat di Kemenkumham dengan di Kejaksaan, kecuali terkait dengan dikenalnya mekanisme pemanfaatan barang dalam Pedoman Jaksa Agung 7/2025. Adapun yang dimaksudkan dari pemanfaatan adalah penggunaan basan dan baran yang disita dengan tujuan agar:

- a) menjaga menjaga nilai Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- b) mengoptimalkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- c) meningkatkan penerimaan negara;
- d) mencegah pihak lain menggunakan, memanfaatkan, dan mendapatkan hasil secara tidak sah atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; dan

⁹¹ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 halaman 13 huruf d, e dan f.

- e) pertimbangan kepentingan umum yang terkait dengan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Pada fase penyelesaian, terdapat 2 (dua) kemungkinan proses yang dilalui yakni antara pelaksanaan pengurusan atau pengelolaan. Sederhananya, pengurusan berkaitan dengan penjualan barang sementara pengelolaan tentang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yakni penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan; dan/atau penghapusan.

Selanjutnya, di skema terpisah yakni pada gambar 3.6. terdapat alur proses bisnis dari tahap pengendalian. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tahap pengendalian tersebut memang terpisah dari skema proses bisnis pada gambar 3.5. Pemisahan tersebut dilakukan karena pengendalian dalam Pedoman 7/2025 terhadap tata kelola basan dan baran dilakukan secara berkala pada setiap tahapan dari proses bisnis yang ada di gambar 3.5. Adapun penjelasan dari masing-masing komponen tahap pengendalian pada pedoman ini adalah sebagai berikut.

- a) Pelaporan: merupakan proses penyampaian informasi secara terorganisasi mengenai suatu kegiatan, kejadian, atau kondisi tertentu dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan atau hasil tertentu.
- b) Pemantauan: merupakan proses pengumpulan atau pengiriman informasi dan data secara sistematis dan berkelanjutan untuk memantau perkembangan, kinerja, perubahan suatu kegiatan, atau program Pemulihan Aset.
- c) Evaluasi: merupakan proses kegiatan yang bersifat sistematis, dimulai dari proses pemilihan sampai penyajian informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan sebuah keputusan dan/atau merumuskan kebijakan.
- d) Supervisi: kegiatan pengawasan, penelitian, penelaahan, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemulihan Aset dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan dan hasil evaluasi.
- e) Eksaminasi: merupakan tindakan pengujian terhadap suatu kegiatan untuk memastikan proses kegiatan berfungsi dengan baik atau telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Rupbasan

Sebelum adanya perpindahan rupbasan dari Ditjen PAS, Kejaksaan telah memiliki Gudang Barang Bukti yang berada pada setiap Kejaksaan Negeri dan beberapa Kejaksaan Tinggi sebagai sarana penyimpanan basan dan baran.

Namun, fasilitas ini belum didukung oleh standar aturan yang komprehensif terkait spesifikasi maupun tata cara pengelolaan. Pengecualian hanya berlaku untuk kategori tertentu, seperti narkoba yang wajib ditempatkan dalam brankas, sementara barang berharga lain belum memiliki pedoman teknis seragam.⁹² Dalam praktiknya, keterbatasan fasilitas mendorong Kejaksaan untuk menitipkan barang bukti kepada pihak ketiga atau instansi lain, misalnya minyak di fasilitas swasta⁹³, hewan di Dinas PSDA⁹⁴, atau kapal di PSDKP⁹⁵. Pola penitipan ini menunjukkan fleksibilitas, tetapi sekaligus menimbulkan risiko akuntabilitas karena tidak didukung kerangka kerja formal yang mengatur hubungan kelembagaan.

Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural yang melemahkan efektivitas pengelolaan barang bukti. Anggaran PAPBB jauh dibawah kebutuhan riil, sehingga tidak mampu menutup biaya perawatan barang bukti bernilai tinggi seperti super tanker.⁹⁶ Tidak tersedianya fasilitas untuk barang yang membutuhkan perawatan khusus semakin memperburuk kondisi, ditambah kualitas gudang penyimpanan yang tidak seragam di setiap PAPBB.⁹⁷ Bahkan pemeliharaan, seperti pemeliharaan kapal kerap bergantung pada tenaga perorangan seperti nelayan, tanpa standar pemeliharaan dan keamanan yang jelas.⁹⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan telah memiliki mekanisme internal melalui Gudang Barang Bukti, kelemahan dalam aspek anggaran, fasilitas, standar teknis, dan pengamanan masih menjadi tantangan utama. Dengan adanya perpindahan tata kelola Rupbasan ini, Kejaksaan berupaya memperkuat perannya dalam pengelolaan basan dan baran melalui penerbitan Pedoman Jaksa Agung 7/2025. Pedoman ini menjadi langkah strategis untuk menata kembali sistem penyimpanan barang bukti, sekaligus memberikan standar kelembagaan yang lebih jelas bagi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset sitaan dan rampasan.

Pedoman Jaksa Agung 7/2025 menetapkan bahwa penyimpanan benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang rampasan negara, benda sita eksekusi, dan/atau aset lainnya dilakukan di dalam Gudang Barang Bukti,

⁹² Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Batam pada tanggal 14 Oktober 2025 dan PAPBB Kejari Bitung pada tanggal 23 Oktober 2025

⁹³ Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Batam pada tanggal 14 Oktober 2025

⁹⁴ Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Batam pada tanggal 14 Oktober 2025

⁹⁵ Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Bitung pada tanggal 23 Oktober 2025

⁹⁶ Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Batam pada tanggal 14 Oktober 2025

⁹⁷ Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Batam pada tanggal 14 Oktober 2025 dan PAPBB Kejari Bitung pada tanggal 23 Oktober 2025

⁹⁸ Hasil observasi peneliti pada PAPBB Kejari Bitung pada tanggal 23 Oktober 2025

Rupbasan, atau tempat lain di lingkungan Kejaksaan.⁹⁹ Selain itu, pedoman ini juga membuka mekanisme penitipan kepada pihak lain apabila diperlukan sehingga terdapat fleksibilitas dalam pengelolaan barang bukti.¹⁰⁰

Pedoman ini juga menentukan sarana pengamanan fisik yang dapat dijadikan standar keamanan untuk diterapkan pada seluruh fasilitas penyimpanan basan dan baran, diantaranya adalah¹⁰¹:

- a. Pemasangan rantai, gembok, dan kunci pada pintu tempat penyimpanan. Penggunaan akses/password atau kode akses.
- b. Pemasangan terali besi pada pintu dan jendela.
- c. Pemasangan kamera CCTV.
- d. Penyediaan alat pemadam kebakaran.
- e. Pengamanan barang bukti elektronik dengan memastikan tidak tersambung ke aliran listrik.
- f. Pengamanan barang yang mudah terbakar.
- g. Penempatan sertifikat, dokumen kepemilikan, surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan dokumen penting lainnya dalam lemari besi/brankas atau penitipan pada pihak berkompeten.
- h. Penyimpanan barang berupa mata uang kripto dalam controlled crypto wallet.

Lebih lanjut, diatur pula terkait mekanisme pemeliharaan barang bukti berdasarkan masing-masing karakteristik dan jenisnya. Tujuannya adalah “*untuk menjaga barang tidak rusak, hancur, musnah dan tidak berubah baik jumlah/volume, jenis, bentuk, sifat dan kondisi lainnya*”.¹⁰² Dengan demikian, setiap barang bukti harus diperlakukan sesuai kebutuhan teknisnya, baik berupa dokumen, barang elektronik, maupun aset berharga lainnya.

Pedoman ini menetapkan standar sarana dan prasarana gedung, mencakup¹⁰³:

- a. Pintu dan jendela yang dipasang terali besi.
- b. Pintu gedung dengan kunci/gembok atau kode akses.
- c. Kamera CCTV.
- d. Alat pemadam kebakaran.
- e. Sarana tambahan sesuai standar pengamanan gedung.

Selain itu, pedoman tersebut juga mengatur perlengkapan yang harus tersedia untuk mendukung operasional, seperti pengatur suhu, pendingin ruangan, *exhaust*

⁹⁹ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 32

¹⁰⁰ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 35 -37

¹⁰¹ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 41 - 43

¹⁰² Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 43

¹⁰³ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 56-57

fan, meja petugas, komputer/laptop, *printer*, rak, brankas, loker, *container*, lemari pendingin, genset, serta sarana pengamanan diri bagi petugas penjaga gedung.¹⁰⁴

Sebagai bagian dari akuntabilitas, diatur pula terkait etalase atau *showroom* untuk kegiatan lelang.¹⁰⁵ Fasilitas ini memungkinkan calon peserta lelang melihat barang dengan mudah, namun tetap dalam pengawasan keamanan.

D. REFLEKSI TATA KELOLA RUPBASAN PERIODE 2025 - SEKARANG

1. Kendala Regulasi

Dasar Pengalihan Rupbasan via Perpres 155/2024

Secara regulasi, dasar peralihan kewenangan Rupbasan via Perpres 155/2024 perlu ditelaah lebih lanjut. Dasar dari kedudukan Rupbasan sebelumnya mengacu pada PP 27/1983 sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Namun demikian, pengalihan kewenangan pengelolaannya kepada Kejaksaan Republik Indonesia hingga saat ini hanya didasarkan pada Perpres 155 Tahun 2024.

Lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 130 ayat (2) KUHAP 2025, masih membedakan antara tempat penyimpanan di Rupbasan dengan tempat penyimpanan yang disediakan oleh Kejaksaan. Berikut bunyi dari Pasal 130 ayat (2) tersebut:

Benda sitaan dapat disimpan pada:

- a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;*
- b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau*
- c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk kepentingan Penuntutan.*

Ketentuan demikian, menunjukkan bahwa dalam KUHAP 2025, masih ada pemisahan antara Rupbasan dan tempat penyimpanan yang disediakan oleh Jaksa. Seolah-olah antara tempat yang disediakan oleh Jaksa adalah tempat yang berbeda dengan Rupbasan. Artinya, Pasal tersebut tersebut menimbulkan persoalan ketidaksinkronan dengan Perpres 155/2024.

Kelemahan KUHAP 2025 terhadap Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran

Secara proses bisnis, dalam rentang tahun 2025 hingga awal 2026 (2 Januari) tata kelola basan dan baran masih mengacu mengacu pada KUHAP 1981. Kemudian pada 2 Januari 2026, tata kelola barang sitaan dan rampasan mengacu pada KUHAP yang disahkan Desember 2025 lalu. Secara umum, masalah pada tata kelola barang sitaan dan rampasan di KUHAP 2025, tidak berbeda dengan masalah yang dikemukakan pada catatan terhadap KUHAP 1981. Sebaliknya, justru

¹⁰⁴ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 57

¹⁰⁵ Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Hal. 57

terhadap ketentuan dalam KUHAP 2025, beberapa perubahan yang menyangkut tata kelola barang sitaan dan rampasan baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan banyak tantangan baru. Setidaknya ada lima ketentuan di KUHAP 2025 yang perlu mendapat perhatian lebih yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengelolaan barang sitaan dan rampasan.

Kelima ketentuan tersebut berpotensi untuk memberikan tantangan terhadap (1) berpotensi turunnya nilai dari aset yang dapat dipulihkan; (2) kaburnya batas yang jelas terhadap pertanggungjawaban atas kesalahan dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan; (3) besarnya biaya yang perlu dikeluarkan negara dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan. Selengkapnya dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2: Permasalahan KUHAP 2025 terhadap Tata Kelola

No.	Pasal	Bunyi Pasal	Poin Catatan
1.	Pasal 123 ayat (3) KUHAP 2025	<i>Nilai keseluruhan dari benda yang disita <u>tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana</u></i>	Pasal tersebut berpotensi menghambat upaya pemulihan aset termasuk pembuktian tindak pidana. Misalnya, kerugian akibat penangkapan <i>illegal fishing</i> adalah 2 miliar rupiah, namun dalam rangka melakukan <i>illegal fishing</i> pelaku menggunakan kapal yang sengaja diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai lebih dari 2 miliar rupiah. Hal ini justru menjadi tidak dapat disita oleh penyidik karena adanya pasal ini.
2.	Pasal 130 ayat (1) KUHAP 2025	<i>Pejabat yang <u>berwenang melakukan Penyitaan</u> wajib <u>bertanggung jawab</u> atas benda sitaan</i>	Pasal tersebut berpotensi membuka celah untuk terjadi salah lempar tanggung jawab. Bahwa pejabat penyita yang telah menyerahkan benda sitaannya kepada pejabat yang menerima/menyimpan, justru dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari pejabat yang menerima/mengelola benda sitaan.
3.	Pasal 130 ayat (2) KUHAP 2025	<i>Benda sitaan dapat disimpan pada:</i>	Pasal tersebut membuka opsi penyimpanan di berbagai tempat tanpa memberikan kriteria yang jelas.

No.	Pasal	Bunyi Pasal	Poin Catatan
		<p>a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;</p> <p>b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau</p> <p>c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk kepentingan Penuntutan.</p>	<p>Hal ini berpotensi untuk meneruskan persoalan dualisme penyimpanan basan dan baran yang terjadi saat ini, yang menghambat proses <i>check and balance</i> dalam tata kelola basan dan baran. Selain itu, pasal tersebut tidak sinkron dengan Perpres No. 155 Tahun 2024 yang sudah meleburkan Rupbasan sebagai bagian dari Kejaksanaan.</p>
4.	Pasal 131 ayat (1) KUHAP 2025	<p><i>Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Ayat (2) terdiri atas <u>benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan</u>, sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan <u>persetujuan</u> Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya dan disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, atau Terdakwa dan/atau Advokatnya.</i></p>	<p>KUHAP baru menghapus ketentuan yang sebelumnya memungkinkan pelelangan benda sitaan yang biaya pemeliharannya mahal sebelum ada putusan (<i>pre-judgement sale</i>). Dengan tidak adanya mekanisme tersebut, negara berpotensi menanggung biaya pemeliharaan yang tinggi atas barang sitaan, sekaligus menghadapi risiko penurunan nilai atau kerusakan apabila pengelolaannya tidak memadai.</p> <p>Begitu juga dengan adanya syarat perlunya persetujuan tersangka/terdakwa/advokatnya dalam mekanisme pelelangan seketika dan menghilangkan kewenangan dari pengadilan sebagai pihak yang memutuskan tindakan tersebut dapat/tidak untuk dilakukan, hal ini justru kontraproduktif dan berpotensi menghambat tata kelola basan dan barang yang efisien dan memperhatikan kepentingan para pihak.</p>
5.	Pasal 130 ayat (4) KUHAP 2025	<p><i>“Benda sitaan <u>dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara</u>”</i></p>	<p>Larangan penggunaan benda sitaan di luar kepentingan pemeriksaan perkara menutup opsi untuk adanya pinjam-pakai barang bukti dan pemanfaatan bukti yang memiliki</p>

No.	Pasal	Bunyi Pasal	Poin Catatan
			kepentingan sosial yang tinggi, seperti fasilitas kesehatan atau pendidikan.

Kendala Pedoman Jaksa Agung 7/2025 terhadap Proses Bisnis Tata Kelola Basan dan Baran

Bertalian dengan penjelasan sebelumnya, bahwa persoalan lain yang muncul akibat ketentuan KUHAP 2025 di atas adalah menjadi tidak sinkronnya antara KUHAP 2025 dengan Pedoman Jaksa Agung 7/2025. Beberapa fitur pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025 menjadi tidak dapat untuk diaplikasikan karena bertentangan dengan KUHAP. Padahal, hal-hal tersebut sejalan dengan rekomendasi pada berbagai standar internasional sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya. Simak pada tabel berikut.

Tabel 3.3: Perbandingan antara KUHAP 2025 dengan Pedoman Jaksa Agung 7/2025

No.	Materi Muatan	KUHAP	Pedoman Jaksa Agung 7/2025
1.	Pemanfaatan Barang	Pasal 130 ayat (4) KUHAP melarang adanya penggunaan barang oleh siapapun untuk tujuan apapun, kecuali kepentingan pemeriksaan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Jaksa Agung 7/2025 pada Bab V angka 5 huruf b dan c mengatur terkait penitipan dan pinjam pakai barang yang di dalamnya mengatur soal pemanfaatan basan dan baran di luar kepentingan perkara. Misalnya hotel yang disita namun tetap dibiarkan beroperasi atau barang tertentu yang dipinjamkan pada pihak yang berkepentingan selain untuk pemeriksaan perkara. • Pedoman Jaksa Agung 7/2025 pada Bab V angka 12 mengatur tentang mekanisme pemanfaatan basan dan baran yang bisa dilakukan melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan.

No.	Materi Muatan	KUHAP	Pedoman Jaksa Agung 7/2025
2.	Pelelangan Seketika (<i>pre-judgement sale</i>)	Pasal 131 ayat (1) KUHAP 2025, tidak lagi mengenal adanya pelelangan seketika karena alasan biaya pemeliharaan yang tinggi.	Pedoman Jaksa Agung 7/2025 Bab V angka 2 huruf s memungkinkan adanya pelelangan seketika tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan alasan biaya pemeliharaan barang yang tinggi.

Di sisi lain, tata kelola basan dan baran pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025 pun juga terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, setidaknya terhadap (1) perencanaan pengelolaan seharusnya dilakukan pada fase awal berbarengan dengan *pre-seizure planning*; (2) mekanisme perizinan pemanfaatan basan dan baran yang rawan konflik kepentingan; (3) ketiadaan jaminan akses informasi terkait basan dan baran bagi terdakwa dalam sistem informasi ARSSYS (*Asset Recovery Secured-Data System*).

Pertama, pada Bab V angka 1 huruf g Pedoman Jaksa Agung 7/2025 dijelaskan bahwa terdapat tahapan manajemen pengelolaan yang dilakukan pasca penyitaan dengan tujuan melakukan perencanaan terkait:

- a) ketersediaan tempat penyimpanan;
- b) biaya pengamanan, pemeliharaan, pemindahan, atau tindakan lainnya;
- c) personil yang akan melakukan penelitian, verifikasi, pemeliharaan dan pemeriksaan lain yang diperlukan;
- d) kerja sama dengan pihak lain terkait penelitian atau pemeriksaan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahan, atau penitipan;
- e) sumber pendanaan; dan
- f) mitigasi risiko dalam penerimaan Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan, Barang Rampasan Negara, Benda Sita Eksekusi, dan/atau Aset lainnya.

Di satu sisi, pada Bab II angka 1 huruf d, e dan f dilakukan *pre-seizure planning* dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perihal barang yang akan disita atau status dari barang yang telah disita. Serta dilakukan pula penilaian atas potensi pemulihan aset atas benda sitaan tersebut.

Apabila merujuk pada berbagai dokumen internasional mengenai prinsip umum *pre-seizure*, perencanaan manajemen pengelolaan justru seharusnya dilakukan sedini mungkin dan terintegrasi dengan tahapan *pre-seizure planning*, artinya sebelum tindakan penyitaan dilaksanakan. Integrasi tersebut bertujuan

agar sebelum penyitaan dilakukan, pengelola barang sitaan telah memiliki perencanaan yang komprehensif terhadap barang yang akan disita, sehingga proses pemilahan dapat dilakukan secara selektif sejak awal. Apabila perencanaan pengelolaan baru dilakukan setelah penyitaan terjadi, terbuka risiko bahwa barang yang telah disita ternyata tidak dapat dikelola secara optimal, baik dari aspek penyimpanan, biaya, maupun keberlanjutan nilai aset. Hal ini juga lazim dilakukan di Amerika Serikat sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Kedua, pada Bab V angka 12 huruf c mengatur bahwa pemanfaatan benda sitaan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dan/atau Majelis Hakim. Ketentuan ini perlu ditelaah lebih jauh mengingat rawan akan konflik kepentingan ketika yang memohonkan pemanfaatan adalah pihak dari Kejaksaan sendiri. Pemberian persetujuan yang dilakukan melalui Jaksa Agung dan/atau Majelis Hakim tidak memiliki kriteria yang jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi sikap yang berujung pada disparitas dan tidak adanya kepastian hukum. Lagi pula hal demikian seharusnya diatur pada ranah peraturan yang lebih tinggi, tidak melalui pedoman internal Kejaksaan Agung karena materi muatannya mencakup sebuah kewenangan baru yang belum diatur pada peraturan di atasnya. Berbagai rujukan internasional pun memberi rekomendasi bahwa perlu ada ketentuan yang melarang pemanfaatan barang yang disita oleh aparat penegak hukum, sebagaimana prinsip umum yang dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Ketiga, Pedoman Jaksa Agung 7/2025 belum mengatur kepentingan tersangka/terdakwa untuk dapat mengakses kondisi dan status barang miliknya yang disita. Hal ini merupakan bagian dari hak atas informasi terhadap pemilik barang termasuk sarana *check and balances*, karena dapat diakses berkala oleh pemilik langsung.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana pada Masa Transisi

Momentum pengalihan ini juga menegaskan perlunya perhatian serius terhadap tata kelola Rupbasan. Tantangan yang dihadapi bukan hanya terkait aspek kelembagaan dan kepegawaian, tetapi juga menyangkut kesiapan fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik barang sitaan dan rampasan negara. Beberapa barang memiliki sifat berbahaya atau membutuhkan perawatan khusus, sehingga desain gudang dan sistem tata kelola harus diperkuat. Selain itu, integrasi sistem pencatatan dan pelaporan antar-APH menjadi kebutuhan mendesak agar status hukum barang bukti tidak terputus dari proses peradilan.

Pada proses implementasi pengalihan, sejumlah tantangan juga muncul di tingkat operasional. Pegawai Rupbasan di beberapa daerah menyampaikan keresahan terkait kemungkinan pemindahan lokasi kerja, mengingat mereka telah lama menetap dan berkontribusi di wilayah tersebut¹⁰⁶. Selain itu, terdapat perubahan fungsi menggunakan Rupbasan, seperti kantor wilayah atau lapas, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam pengalihan aset.¹⁰⁷

Data terbaru pada *Master Plan* Badan Pemulihan Aset Kejaksaan, dipastikan bahwa sebanyak 20 Rupbasan akan dialihkan penggunaannya kepada Badan Pemulihan Aset, berdasarkan kesepakatan dengan IMIPAS. Berikut merupakan 20 Rupbasan yang dialihkan penggunaannya kepada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan¹⁰⁸:

Tabel 3.4: Daftar Rupbasan yang Dialihkan ke BPA

Dapat Digunakan Langsung	Pinjam Pakai ke Pemda
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rupbasan Kelas I Surakarta 2. Rupbasan Kelas II Kotabumi 3. Rupbasan Kelas II Jombang 4. Rupbasan Kelas II Mojokerto 5. Rupbasan Kelas II Wonogiri 6. Rupbasan Kelas II Cilacap 7. Rupbasan Kelas II Sragen 8. Rupbasan Kelas II Rengat 9. Rupbasan Kelas II Bangkinang 10. Rupbasan Kelas II Wonosari 11. Rupbasan Kelas II Arga Makmur 12. Rupbasan Kelas II Singkawang 13. Rupbasan Kelas II Sumbawa Besar 14. Rupbasan Kelas II Indramayu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara 2. Rupbasan Kelas II Probolinggo 3. Rupbasan kelas II Pasuruan 4. Rupbasan Kelas II Purbalingga 5. Rupbasan Kelas II Metro 6. Rupbasan Kelas II Bantul

¹⁰⁶ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025

¹⁰⁷ Hasil observasi peneliti pada Rupbasan Tanjungpinang pada tanggal 13 Oktober 2025 dan Rupbasan Manado pada tanggal 24 Oktober 2025

¹⁰⁸ Master Plan BPA per 4 Februari 2026, hal 31 - 32

BAB IV
USULAN REKOMENDASI

A. KERANGKA REGULASI

Dari hasil asesmen pada bab-bab sebelumnya, ke depannya, perlu adanya perubahan regulasi terkait tata kelola basan dan baran mulai dari level peraturan internal kejaksaan, peraturan pemerintah hingga undang-undang. Berikut detail terkait perubahan yang diusulkan.

Tabel 4.1: Kebutuhan Kerangka Regulasi Pengelolaan Rupbasan

No.	Regulasi	Materi Muatan
1.	Perubahan KUHAP 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diatur ketentuan <i>pre-seizure</i> di dalam KUHAP 2025, agar koordinasi antara lembaga penyita (penyidik) dengan pengelola pemulihan aset dapat berlangsung secara jelas dan mengikat para pihak. 2. Perlu dilakukan revisi Pasal 131 ayat (1) KUHAP 2025 terkait syarat dari ketentuan pelelangan seketika (<i>pre-judgement sale</i>) yang memungkinkan pelelangan dilakukan akibat biaya pemeliharaan barang terlalu tinggi. Termasuk pula perlu ada mekanisme penetapan hakim dalam hal tersangka/terdakwa tidak setuju untuk dilakukan pelelangan. Ketentuan yang diusulkan tersebut pada prinsipnya sama persis dengan pengaturan pada KUHAP 1981. 3. Perlu dilakukan pencabutan Pasal 123 ayat (3) KUHAP 2025 terkait batasan nilai barang yang disita tidak melebihi kerugian akibat tindak pidana, karena berpotensi menghambat dalam proses pengungkapan perkara dan pemulihan aset. 4. Perlu dilakukan pencabutan Pasal 130 ayat (4) KUHAP 2025 perihal larangan benda sitaan untuk digunakan oleh siapapun selain demi kepentingan pemeriksaan perkara. Hal ini berpotensi untuk menghambat pemanfaatan benda sitaan terutama barang-barang yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh pihak yang berkepentingan

No.	Regulasi	Materi Muatan
		<p>atau bahkan masyarakat luas.</p> <p>5. Perlu adanya penambahan ketentuan terkait Pasal 130 ayat (2) KUHAP 2025 perihal kriteria penyimpanan barang sitaan di luar Rupbasan. Hal ini dapat meniru model pada PP 27/1983 bahwa penyimpanan di luar Rupbasan hanya dimungkinkan dalam hal belum adanya Rupbasan di wilayah tersebut. Selain itu, Pasal 130 ayat (2) KUHAP 2025 perlu meleburkan huruf a dan c menjadi satu bagian mengingat Rupbasan saat ini berada di bawah Kejaksaan RI.</p> <p>6. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 130 ayat (1) KUHAP 2025 terkait tanggung jawab antara pejabat yang menyita dengan pejabat yang menyimpan barang. Ketentuan tersebut perlu diubah dengan ketentuan bahwa pejabat penyita bertanggung jawab secara yuridis terkait status barang tersebut sedangkan pejabat penyimpan barang bertanggung jawab terhadap kondisi barang yang dititipkan. Pemisahan tanggung jawab yang tidak jelas justru memberi disinsentif bagi pejabat penyita untuk menitipkan barangnya pada pejabat penyimpan barang, karena ia menjadi harus turut bertanggung jawab apabila kondisi barang yang dititipkan rusak, hilang dan sebagainya.</p>
2.	Peraturan Pemerintah	<p>1. Perlu ada penegasan terkait posisi Rupbasan yang saat ini berada di bawah pengelolaan Kejaksaan RI.</p> <p>2. Perlu ada ketentuan teknis dari pemanfaatan barang sitaan saat proses peradilan masih berlangsung, aturan terkait jaminan akses terhadap kondisi dan status barang sitaan bagi pemilik barang, ketentuan pra-penyitaan, dan teknis penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan yang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana</p>

No.	Regulasi	Materi Muatan
		rekomendasi pada KUHAP.
3.	Perubahan Pedoman Jaksa Agung 7/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 365 1398 947">1. Perlu ada pengintegrasian antara ketentuan perencanaan pengelolaan pada Bab V angka 1 huruf g dengan <i>pre-seizure planning</i> pada Bab II angka 1 huruf d, e dan f. Dengan menempatkan perencanaan pengelolaan sebagai satu kesatuan dengan tahapan <i>pre-seizure</i>, akan memungkinkan proses seleksi terhadap barang yang layak atau tidak layak untuk disita dilakukan secara lebih terukur sehingga proses penyitaan tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek pembuktian atau potensi pemulihan aset, tetapi juga kesiapan manajerial, kapasitas penyimpanan, serta implikasi biaya dan risiko pengelolaannya. <li data-bbox="651 961 1398 1864">2. Ketentuan terkait pemanfaatan benda sitaan selama proses peradilan berlangsung yang hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dan/atau Majelis Hakim dalam Bab V angka 12 huruf c , perlu dicabut dan diatur terlebih dahulu pada materi muatan KUHAP, bukan materi muatan pada pedoman internal suatu instansi. Namun, KUHAP juga perlu menelaah ulang terkait ketentuan ini apabila hendak diatur di level undang-undang, mengingat rawan akan konflik kepentingan ketika yang memohonkan pemanfaatan adalah pihak dari Kejaksaan sendiri dan yang memutus adalah Jaksa Agung. Kendati dalam Bab V angka 12 huruf c kewenangan pemberian persetujuan dilakukan melalui Jaksa Agung dan/atau Majelis Hakim, namun pedoman tersebut tidak memiliki kriteria yang jelas kapan persetujuan dimintakan pada Jaksa Agung, Majelis Hakim atau keduanya. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi sikap yang berujung pada disparitas


No.	Regulasi	Materi Muatan
		<p>dan tidak adanya kepastian hukum.</p> <p>3. Pedoman Jaksa Agung 7/2025 perlu mengatur ketentuan teknis perihal akses bagi pemilik barang pada sistem teknologi mereka untuk mengetahui kondisi dan status barang yang disita, sebagaimana lanjutan dari rekomendasi di atas.</p>
4.	Pedoman Internal/SOP Pengelolaan Basan dan Baran di Kejaksaan	Pedoman internal/SOP ini mencakup tahapan pengelolaan, yaitu: SOP pra-penyitaan, SOP penerimaan dan pencatatan, SOP penyimpanan basan berdasarkan klasifikasi/kategori, SOP pemeliharaan dan pengamanan, SOP pengeluaran (lelang/jual/musnah), SOP pelaporan dan audit berkala, SOP terkait manajemen risiko pengelolaan basan dan baran.
5.	Perja tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi SDM	Perlu adanya peraturan terkait standar kualifikasi dan jabatan pengelola basan baran, guna mendukung pelaksanaan sistem merit dan kebutuhan aktual di lapangan.

B. PROSES BISNIS PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN RI

Secara alur kerja, proses bisnis tata kelola Rupbasan di lingkungan Kejaksaan RI yang mengacu pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025 sudah disusun dengan cukup baik. Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti pengintegrasian perencanaan pengelolaan yang dengan proses *pre-seizure planning*. Selain itu, struktur pembabakan tiap tahapan proses belum sepenuhnya dibagi secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan alur kerja pada praktiknya. Misalnya pada proses penelitian, penerimaan, dan pencatatan pada Pedoman Jaksa Agung 7/2025 dimasukkan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan. Padahal, secara alur kerja bagian tersebut berada di luar lingkup kerja pengelolaan barang, karena masih bersinggungan pada pengecekan administratif dan fisik barang. Berbeda dengan pengelolaan yang secara harfiah yang sebenarnya sudah mencakup hal-hal yang bersifat kontinu. Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan

skema usulan proses bisnis tata kelola Rupbasan dengan pembagian tahapan yang lebih jelas, disertai pemetaan aktor-aktor yang terlibat pada setiap tahap.

Gambar 4.1: Usulan Bisnis Proses Tata Kelola Rupbasan di Kejaksaan RI



C. STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLAAN RUPBASAN, SPESIFIKASI PENGELOLAAN, DAN KUALIFIKASI SDM KELEMBAGAAN RUPBASAN

Pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara diklasifikasikan berdasar kategori Rupbasan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Rupbasan Kelas I, merupakan pusat penyimpanan dengan fasilitas paling lengkap dan tingkat keamanan tinggi. Kelas ini mampu menampung beragam jenis barang bukti yang membutuhkan pengelolaan ekstra, seperti barang berharga atau kapal besar, dan ditempatkan di wilayah strategis. Adapun yang termasuk dalam Rupbasan Kelas I berada pada 7 (tujuh) daerah berikut:

Tabel 4.3: Penempatan Wilayah Rupbasan Kelas I

Penempatan Wilayah Rupbasan Kelas 1	Area
Bali	Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT
Sumatera Utara	Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
Jawa Barat	Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat
Kalimantan Timur	Seluruh provinsi di pulau Kalimantan
Sumatera Selatan	Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi
Jawa Tengah	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sulawesi Selatan	Seluruh provinsi di pulau Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulau Papua

Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan jumlah dan jenis barang (variatif) yang saat ini dikelola oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan RI di daerah, serta mempertimbangkan konektivitas antar wilayah. Justifikasi pemilihan tersebut didasarkan pada uraian tabel dibawah ini:

Tabel 4.4: Jumlah Basan Baran yang Dikelola Satuan Kerja Kejaksaan di setiap Wilayah

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Jawa Timur	893	NTB	147
Jawa Barat	643	Kalimantan Tengah	143
Sulawesi Selatan	576	Bali	121
Jawa Tengah	564	Kalimantan Selatan	119
Riau	371	Sulawesi Utara	98
Sumatera Selatan	357	Papua Barat	83
Sumatera Utara	353	Bengkulu	77
Sumatera Barat	343	Sulawesi Tengah	69

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Kalimantan Timur	310	Sulawesi Tenggara	67
Aceh	255	NTT	52
Jambi	250	Gorontalo	48
Lampung	238	DKI Jakarta	47
Kepulauan Riau	202	Maluku	44
DI Yogyakarta	195	Papua	27
Banten	194	Sulawesi Barat	18
Kalimantan Barat	188	Maluku Utara	16
Kalimantan Utara	162	Papua Tengah	2
Kepulauan Bangka Belitung	161		

Tabel 4.5: Jenis Basan Baran yang Dikelola Satuan Kerja Kejaksaaan di Wilayah

Provinsi	Jenis Barang	Provinsi	Jenis Barang
Jawa Timur	15	Sumatera Utara	7
Aceh	15	Bali	7
Jawa Barat	12	Sulawesi Tengah	7
Riau	12	Maluku	7
Kalimantan Timur	12	DI Yogyakarta	6
Jawa Tengah	11	Banten	6
Sumatera Barat	11	Kalimantan Utara	6
Kepulauan Riau	11	Sulawesi Tenggara	6
Sumatera Selatan	10	Lampung	5
Papua Barat	10	Kepulauan Bangka Belitung	5
NTT	10	NTB	5
Sulawesi Selatan	9	Bengkulu	5
Jambi	9	DKI Jakarta	4
Kalimantan Barat	9	Papua	4
Kalimantan Selatan	9	Maluku Utara	4
Kalimantan Tengah	8	Sulawesi Barat	3
Sulawesi Utara	8	Papua Tengah	2
Gorontalo	8		

Sementara untuk Rupbasan Kelas II, memiliki kapasitas besar dengan standar penyimpanan yang memadai. Dikoordinasi oleh Kejaksaan Tinggi, Rupbasan ini berfungsi sebagai pilihan tempat penyimpanan bagi Kejari di bawahnya. Kelas II

ditujukan untuk mendukung kebutuhan sesuai karakteristik tindak pidana unik di wilayahnya, dan dapat ditingkatkan menjadi Kelas I apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan Rupbasan Kelas III berada di tingkat Kejaksaan Negeri dengan fasilitas minimal sebagai gudang barang bukti standar. Meski sederhana, Rupbasan Kelas III dapat dikembangkan sesuai kebutuhan spesifik barang bukti dominan di wilayahnya, sehingga mampu menyesuaikan sarana dan prasarana dengan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi.

1. SPESIFIKASI PENGELOLAAN RUPBASAN

Pada praktik di beberapa negara umumnya pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dipusatkan pada suatu instansi, dengan nomenklatur yang digunakan yaitu *Asset Management Office* (AMO), fungsinya untuk mengatur tata cara perencanaan pra-penyitaan, penyimpanan, pemeliharaan, penilaian valuasi barang, hingga disposisi melalui jual atau lelang. Pelaksanaan tersebut tidak jarang melibatkan peran pihak ketiga profesional (hubungan kontraktual) untuk menyimpan barang (*storage*), penaksir nilai barang (*appraisal*), pemelihara (*maintenance*), dan pelelang (*auction*).

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di negara lain yang berpusat pada satu lembaga, misalnya di Prancis terdapat AGRASC (*Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués/The Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets*) yang berwenang mengelola aset sitaan/rampasan termasuk penjualan atau pemusnahan dan mendistribusikan hasilnya.¹⁰⁹ Di Belanda terdapat DRZ (*Domeinen Roerende Zaken*) sebagai lembaga yang mengelola aset yang disita oleh dan atau atas nama pemerintah untuk tujuan pemidanaan.¹¹⁰ Di Italia terdapat ANBSC (*The National Agency for the Administration and Destination of Assets Seized and Confiscated from Organized Crime*) yang berwenang sebagai lembaga administrasi dan penetapan penggunaan aset sitaan/rampasan tindak pidana, termasuk kejahatan terorganisir.¹¹¹

Dalam pengelolaannya di Indonesia, diperlukan klasifikasi atau kategori Rupbasan dengan kelas tertentu. Hal ini untuk mendukung pengelolaan basan/baran yang memerlukan penanganan dan fasilitas khusus seperti barang bernilai tinggi, barang yang mahal biaya pemeliharannya, barang berbahaya, maupun benda yang mudah meledak Berikut usulan spesifikasi fasilitas Rupbasan berdasarkan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III, yang disesuaikan dengan praktik di beberapa negara maupun pedoman pengelolaan aset menurut *Guidelines for the*

¹⁰⁹ Lihat *Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets*, <https://lannuaire.service-public.gouv.fr/gouvernement/05b02f3e-ff94-4cb9-969c-b09d66f6b318>, 8 Februari 2026.

¹¹⁰ Lihat *Domeinen Roerende Zaken*, <https://www.domeinenr.nl/wat-doet-drz>, 8 Februari 2026.

¹¹¹ Lihat ANBSC, <https://benisequestraticonfiscati.it/>, 8 Februari 2026.

Management of Seized Assets yang diterbitkan Uni Eropa¹¹², dan praktik pengelolaan di Direktorat Labuksi KPK.

Tabel 4.6: Asesmen Perbandingan Spesifikasi Rupbasan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III

No.	Komponen	Rupbasan Kelas I	Rupbasan Kelas II	Rupbasan Kelas III
1	Cakupan wilayah	1 lokasi utama, namun membawahi beberapa wilayah kerja	Berlokasi di Kejaksaan Tinggi tiap ibukota provinsi	Berlokasi di Kejaksaan Negeri (gudang barang bukti)
2	Portofolio aset	Aset bernilai tinggi dan bervariasi jenisnya (<i>high value and high complexity assets</i>) seperti alat berat (misal <i>excavator, crusher, generator industri</i>), logam mulia, uang tunai, jam tangan mewah, kendaraan premium, dokumen dari benda bernilai ekonomis tinggi, barang elektronik massal dan forensik digital seperti hp/laptop/drive dalam jumlah besar, maupun barang membutuhkan penanganan khusus misal produk mudah rusak, barang berbahaya.	Aset umum dan sebagian aset khusus seperti kendaraan umum, benda elektronik, dokumen bernilai tinggi, satwa, hasil SDA.	Aset dengan jumlah tidak banyak dan tidak bervariasi, sebagai tempat penerimaan sementara, bervolume kecil, dan berasal dari tindak pidana umum.
3	Kapasitas gudang tertutup (<i>indoor</i>)	≥ 4.000 - 8.000 m ²	≥ 1.000 - 3.500 m ²	≥ 300 - 900 m ²

¹¹² Lihat Council of Europe, "Guidelines for the Management of Seized Assets", <https://rm.coe.int/prems-015223-gbr-2204-guidelines-for-the-management-of-seized-assets-w/1680ad3f1a>

No.	Komponen	Rupbasan Kelas I	Rupbasan Kelas II	Rupbasan Kelas III
4	Lahan atau <i>yard</i> terbuka (<i>outdoor</i>)	≥ 1,5 - 4 ha untuk parkir kendaraan, alat berat, benda berbahaya, atau mudah meledak	≥ 0,5 - 1,5 ha	≥ 0,1 - 0,4 ha
5	Kapasitas menampung kendaraan	≥ 250 - 600 unit	≥ 80 - 250 unit	≥ 20 - 80 unit
6	Kapasitas alat berat (<i>oversize</i>)	≥ 30 - 80 unit, dengan akses <i>crane/forklift heavy duty</i>	≥ 10 - 30 unit	≥ 0 - 10 unit
7	Ruang penyimpanan dengan tingkat keamanan tinggi (<i>high-security vault</i>) untuk penyimpanan logam mulia/dokumen bernilai tinggi	≥ 60 - 150 m ² , dengan akses berlapis	≥ 20 - 60 m ²	≥ 6 - 20 m ² (atau dirujuk untuk dititipkan pada Kelas II)
8	<i>Cold storage</i> (2-8°C) dan <i>freezer</i> (≤ -18°C) untuk aset yang mudah rusak seperti makanan, hasil laut, hasil bumi.	Terdapat 1-2 <i>cold room</i> dan 1 <i>freezer room</i>	Minimal terdapat 1 <i>cold room</i> ukuran kecil	Umumnya tidak ada, hanya sebagai tempat penitipan sementara aset klasifikasi tertentu yang kurang dari 24-48 jam, atau dirujuk pada Kelas I/II.
9	Ruangan/tempat menyimpan benda berbahaya / mudah meledak	Terdapat tempat menyimpan benda berbahaya/mudah meledak, dengan	Ada, namun terbatas	Tidak ada, wajib dirujuk kepada Kelas I/II

No.	Komponen	Rupbasan Kelas I	Rupbasan Kelas II	Rupbasan Kelas III
	(<i>hazmat cage</i>)	prosedur K3 dan prosedur penanganan / pengendalian (<i>containment</i>)		
10	Sistem keamanan	3 lapis yang terdiri dari perimeter, zona, <i>vault</i> , dilengkapi CCTV 24/7 (kamera 360), dan alarm terpadu	2-3 lapis sistem keamanan, CCTV 24/7	1-2 lapis
11	Retensi CCTV	≥ 120-180 hari		
12	SDM	45-80 orang, dengan dukungan penilai aset/valuator internal	25-45 orang, dengan koordinasi penilai	8-20 orang, namun tidak ada penilai/valuator internal. Petugas hanya untuk input data dan pemeliharaan aset. Aset dengan nilai tinggi wajib dirujuk ke Kelas I/II
13	Penilaian dan Disposisi aset cepat (<i>interim sale</i>) untuk aset yang mudah menyusut nilainya	Fasilitas penuh, dengan dukungan kontrak lelang/penjualan bersama pihak ketiga dan ruangan valuasi/inspeksi untuk menilai apakah aset layak disimpan atau layak cepat dijual	Fasilitas terbatas	Tidak ada, wajib dirujuk ke Kelas I/II, namun dengan mekanisme atau pedoman internal mengenai rujukan.
14	Mekanisme keamanan tempat penyimpanan	<i>Dual control</i> , dimana minimal 2 orang petugas memiliki akses yang berbeda	<i>Dual control</i>	Standar keamanan minimum, umumnya aset bernilai tinggi

No.	Komponen	Rupbasan Kelas I	Rupbasan Kelas II	Rupbasan Kelas III
	aset bernilai tinggi	yang wajib digunakan bersamaan untuk mengakses ruangan dengan aset bernilai tinggi		dirujuk ke Kelas I/II
15	Mekanisme <i>containment</i> atau pengendalian dan penanganan kebakaran	Kombinasi sistem NOVEC 1230, yang efektif memadamkan api tanpa merusak dokumen maupun peralatan elektronik, serta APAR (Alat Pemadam Api Ringan) berbasis CO ₂ dan powder yang ditempatkan di area strategis untuk memudahkan akses.	Fasilitas Menengah	Fasilitas standar minimum

Selain di atas, usulan umumnya untuk kapasitas menampung volume/jumlah barang yang masuk dan keluar setiap tahun pada Rupbasan Kelas I berada pada angka ≥ 1500 aset per tahun, Kelas II antara 500 - 1400 aset per tahun, dan Kelas III ≤ 500 aset per tahun. Selain itu, pada pedoman pengelolaan aset yang diterbitkan Dewan Uni Eropa maupun pada praktik negara tidak disebutkan secara eksplisit menyebutkan nilai/valuasi ambang praktik pengelompokan, namun AMO Uni Eropa menggunakan formulasi *risk-value-cost triage* (nilai aset - biaya penyimpanan - risiko penyusutan barang) untuk menetapkan tempat penyimpanan dan disposisinya. Prinsip ini yang juga diikuti oleh UNODC maupun World Bank.

Misalnya, dalam pengelolaan di Rupbasan Kejaksaan RI, direkomendasikan agar aset bernilai lebih dari Rp. 1,5 M atau yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi maupun berisiko tinggi seperti kapal, alat berat, kendaraan premium, logam mulia, dokumen bernilai ekonomis tinggi dikelola oleh Rupbasan Kelas I. Untuk Rupbasan Kelas II difokuskan pada aset yang bernilai antara Rp. 400 juta hingga Rp. 1,5 M, sementara Rupbasan Kelas I difokuskan pada aset yang bernilai \leq Rp. 400 juta dan pengelolaannya tidak membutuhkan penanganan maupun perawatan khusus.

2. KEBUTUHAN KUALIFIKASI SDM PENGELOLAAN RUPBASAN DI KEJAKSAAN RI

Pengelolaan basan dan baran di Kejaksaan RI memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni, melalui jumlah SDM yang memadai dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan beban pekerjaan, memiliki kompetensi sesuai standar, dan komposisi SDM yang sesuai dengan beban kerja pada setiap tahapan bisnis proses pengelolaan sebagaimana diuraikan di atas. Dalam dokumen yang diterbitkan oleh UNODC terkait *Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets* pada tahun 2017, diuraikan kebutuhan SDM yang ideal dalam hal penyitaan dan pengelolaan aset pada tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tabel 4.7: Kebutuhan Kualifikasi SDM dalam Pengelolaan Aset

Tahapan	Kualifikasi SDM	Justifikasi
Pra-Penyitaan (Pre-Seizure) dan Penyitaan	Analisis Hukum	Bertanggung jawab terhadap aspek hukum penyitaan/penahanan aset, termasuk <i>due process</i> , risiko hak milik, dan dasar pembekuan aset.
	Ahli Forensik Aset	Mengevaluasi nilai aset dan keterkaitannya dengan tindak pidana, misal terkait tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi atau uang. Kemampuan ini diperlukan untuk meminimalisir kesalahan identifikasi dan penyitaan aset yang berisiko tinggi mengalami penurunan nilai
Penerimaan dan Penyimpanan	Staf Administrasi dan Dokumentasi	Bertanggung jawab mencatat aset yang masuk, pemberian label, kode, maupun nomor inventaris.

Tahapan	Kualifikasi SDM	Justifikasi
		<p>Staf harus dibantu dengan sistem informasi <i>traceability asset management</i> untuk mencatat aset secara digital</p>
	Petugas IT	<p>Mengelola database elektronik untuk pendaftaran aset sehingga dapat terlacak sepanjang siklus penyitaan dan pengelolaan aset. Dalam hal ini, diperlukan sistem informasi yang terpadu/interoperabilitas antar APH</p>
	Staf/Petugas Penjagaan/Keamanan Aset	<p>Bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pengawasan aset secara fisik maupun digital untuk mencegah adanya pencurian, perusakan, maupun manipulasi aset. Tempat penyimpanan aset yang aman adalah bagian penting dari <i>asset chain of custody</i>.</p>
	Petugas Logistik/Warehouse Management	<p>Bertanggung jawab terhadap penempatan aset sesuai dengan kategori, misalnya barang berbahaya, mudah rusak, atau bernilai tinggi</p>

Tahapan	Kualifikasi SDM	Justifikasi
Tahap Pengelolaan/Pemeliharaan	Teknisi/Pengelola Aset	Bertanggung jawab secara teknis untuk menyimpan dan merawat barang seperti kendaraan, barang elektronik, atau barang dengan masa simpan tertentu. Penanganan terhadap barang bersifat teknis memerlukan keterampilan/keahlian tertentu.
	Surveyor/Valuator Independent	Bertugas untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap nilai barang kategori tertentu selama masa pengelolaan. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah aset masih layak untuk disimpan
Tahap Pengeluaran dan Pelaporan (Penyelesaian)	Staf Pelelangan/Penjualan Aset	Bertanggung jawab terhadap teknis pelelangan aset, misal secara <i>online</i> , dan memastikan pengeluaran aset sesuai standar/ketentuan
	Staf Data dan Pelaporan	Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan statistik pengelolaan aset, pelaporan keuangan, dan audit internal sesuai

Tahapan	Kualifikasi SDM	Justifikasi
		standar transparansi pelaporan.

D. DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN RUPBASAN

UNODC, Uni Eropa, dan World Bank menekankan bahwa sarana dan prasarana utama dalam tata kelola basan dan baran adalah penyimpanan (*storage*) dan transportasi. Kedua aspek ini menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung terhadap terjaganya nilai barang serta besarnya biaya pengelolaan. Tanpa fasilitas penyimpanan yang sesuai dan sistem transportasi yang efektif, aset berisiko kehilangan nilai atau menimbulkan beban biaya yang tinggi bagi negara.

Selain itu, kebutuhan akan pencatatan berbasis digital juga dinilai krusial. Sistem pencatatan yang modern dan terintegrasi akan mendukung tata kelola basan dan baran yang lebih transparan dan akuntabel. Basis data digital memungkinkan inventarisasi aset dilakukan secara akurat, memudahkan akses informasi, serta memperkuat akuntabilitas. Dengan demikian, peningkatan layanan Rupbasan tidak hanya bergantung pada sarana fisik, tetapi juga pada sistem informasi yang handal.

Rupbasan membutuhkan sarana penyimpanan yang memadai untuk menjaga nilai dan kondisi barang sitaan. Ragam aset yang luas menuntut adanya gudang khusus yang efisien,¹¹³ namun tidak semua fasilitas perlu dimiliki secara permanen karena biayanya besar dan frekuensi penyitaan yang berbeda. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak ketiga menjadi penting, terutama untuk aset yang membutuhkan penyimpanan khusus seperti mata uang virtual, lukisan berharga, atau hewan ternak. Kontrak dengan mitra eksternal harus jelas mengatur tanggung jawab, kewajiban hukum, dan asuransi agar nilai aset tetap terjaga.¹¹⁴

Transportasi aset sitaan merupakan aspek krusial dalam manajemen Rupbasan. Lokasi aset seringkali memengaruhi biaya dan logistik pengelolaan.¹¹⁵ Misalnya, menyita properti di daerah terpencil menimbulkan tantangan tambahan, baik dari sisi keamanan maupun biaya pengawasan. Untuk aset bernilai tinggi seperti karya seni, biaya

¹¹³ United Nations Office on Drugs and Crime. *Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets*. Vienna: UNODC, October 2017. Hal. 62

¹¹⁴ Council of Europe and European Union. *Guidelines for the Management of Seized Assets*. Strasbourg: Council of Europe, February 2023. Hal. 24

¹¹⁵ Bostwick, Lisa, Nigel Bartlett, Hermione Cronje, and T.J. Abernathy III. *Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, November 2023. Hal. 74

transportasi bisa mencakup pengepakan khusus, keamanan, asuransi, hingga fasilitas penyimpanan sementara. Oleh karena itu, perencanaan transportasi harus memperhitungkan risiko, biaya, dan nilai akhir aset, serta melibatkan pihak ketiga profesional agar proses pemindahan berjalan aman dan efisien.

Selain penyimpanan dan transportasi, Rupbasan perlu memastikan aset tetap terpelihara melalui pemeriksaan rutin. Pemeriksaan bulanan atau triwulanan penting untuk memverifikasi inventaris, memeriksa kerusakan, memastikan kondisi penyimpanan, serta meninjau status hukum aset.¹¹⁶ Dokumentasi berupa foto, video, dan catatan perawatan harus dilakukan secara konsisten agar setiap perubahan kondisi tercatat dengan baik. Kebijakan pemeliharaan juga harus menyesuaikan dengan jenis aset, termasuk tingkat perawatan berdasarkan nilai aset.

Maka dari itu, penguatan sistem pencatatan digital menjadi kebutuhan mendesak bagi Rupbasan. Basis data digital memungkinkan inventaris lebih akurat, transparan, dan mudah diakses, sekaligus mendukung akuntabilitas. Secara internasional, penggunaan sistem teknologi informasi untuk administrasi aset sitaan telah direkomendasikan sejak 2005 oleh G8, dan diperkuat oleh *Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN)*, Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), serta *European Commission*.¹¹⁷ Sistem ini dapat membantu melacak inventaris, mengelola biaya penyimpanan, serta memastikan kebijakan penyitaan berjalan efektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem ARSSYS menjadi sangat penting. ARSSYS (*Asset Recovery Secured-data System*) merupakan sistem basis data terintegrasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan sebagai bagian dari fungsi *Centre of Integrated Asset Recovery System* sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020. Sistem ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemulihan aset dengan prinsip “*follow the asset*”, melalui koordinasi lintas satuan kerja Kejaksaan serta diharapkan terhubung dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN, dan PPATK. ARSSYS berfungsi sebagai platform pengelolaan data yang andal, aman, dan terkoneksi, sehingga memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, serta pertukaran informasi secara efektif dalam rangka pemulihan aset. Lebih lanjut, Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan kewajiban penggunaan ARSSYS sebagai aplikasi administrasi penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara pada seluruh tingkatan Kejaksaan, baik perkara pidana umum, pidana khusus, maupun pidana militer, sehingga memperkuat integrasi dan akuntabilitas proses pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan.

¹¹⁶ *ibid.* Hal. 101

¹¹⁷ Council of Europe and European Union. Guidelines for the Management of Seized Assets. Strasbourg: Council of Europe, February 2023. Hal. 36-37

Secara prinsip, pengembangan fungsi ARSSYS telah mencapai bentuk yang cukup ideal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung 7/2025. ARSSYS berfungsi sebagai sistem terpadu untuk pengelolaan aset di lingkungan Kejaksaan, yang mencakup seluruh tahapan administrasi dan teknis dalam penanganan benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang rampasan negara, aset eksekusi dan/atau aset lainnya. Melalui ARSSYS, setiap proses mulai dari klasifikasi, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pemindahan dan duplikasi/konversi aset dilakukan secara elektronik dengan basis data yang terverifikasi. Sistem ini juga mendukung penilaian dan penaksiran aset, penyediaan untuk kepentingan pemeriksaan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja tata kelola aset. Dalam tahap penyelesaian, ARSSYS menjadi instrumen untuk mendokumentasikan penyerahan, hibah, pemusnahan, maupun penjualan lelang aset, termasuk rekapitulasi hasil dan penyetoran ke kas negara. Dengan demikian, ARSSYS ditujukan untuk memastikan keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh mekanisme pengelolaan dan pemulihan aset di kejaksaan.

Akan tetapi temuan di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan ARSSYS dengan APH lainnya, karena selama ini akses sistem tersebut terbatas pada internal kejaksaan. Integrasi ini diperlukan sebagai bagian dari mekanisme *check and balance*, sekaligus mendorong transparansi informasi tidak hanya bagi APH yang terlibat, tetapi juga bagi pemilik basan-baran agar dapat mengetahui keberadaan barang sitaan mereka. Lebih jauh, integrasi ARSSYS dengan sistem penanganan perkara terpadu, seperti SPPT-TI dan e-Berpadu, akan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan efisiensi, serta memastikan tata kelola basan dan baran berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Pada awal tahun 2026, Kejaksaan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Rupbasan (SIER) melalui Badan Pemulihan Aset. Aplikasi ini kemudian disosialisasikan ke satuan kerja kejaksaan di daerah. SIER dikembangkan sebagai upaya peningkatan layanan, khususnya terkait peralihan sistem pencatatan benda sitaan dan barang rampasan dari Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Ditjen PAS ke SIER Kejaksaan, yang diterapkan pada 64 Rupbasan di seluruh Indonesia.¹¹⁸ Mengingat adanya sistem baru ini, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai fungsi SIER serta integrasinya dengan ARSYSS, sistem yang telah digunakan sebelumnya.

Dengan demikian, kebutuhan sarana dan prasarana Rupbasan mencakup tiga aspek utama: penyimpanan yang sesuai dengan jenis aset, transportasi yang aman dan efisien,

¹¹⁸ Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Rupbasan (SIER), <https://kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id/pelatihan-aplikasi-sistem-informasi-eksekutif-rupbasan-sier/>, diakses pada 06 April 2026

serta pencatatan digital yang terintegrasi, akurat dan transparan. Ketiganya saling melengkapi untuk memastikan nilai aset tetap terjaga, risiko diminimalkan, dan proses pengelolaan berjalan profesional.

E. MATRIKS RENCANA AKSI

Tabel 4.8: Matriks Rencana Aksi

No	Kegiatan/Aksi	Tahun				Pelaksana Kegiatan/Aksi		Keterangan/Data Dukung
		2026	2027	2028	2029	Internal Kejaksaan	Eksternal Kejaksaan	
1.	Perubahan Pedoman Jaksa Agung 7/2025 tentang Pemulihan Aset Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan menyesuaikan ketentuan dalam KUHAP serta kebutuhan ideal pengelolaan basan dan baran di Kejaksaan	v	v			1. BPA 2. Biro Hukum	-	1. KUHAP baru 2. PP Pelaksanaan KUHAP
2.	Identifikasi kebutuhan dan kualifikasi sumber daya manusia pengelolaan basan-baran, serta kebutuhan jabatan fungsional tertentu melalui ANJAB ABK dan rencana pengembangan karir	v	v	v	v	1. BPA 2. Biro Kepegawaian 3. Biro Perencanaan	Kemenpan RB	
3.	Identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan basan-baran, termasuk pembangunan Rupbasan di Kejaksaan dengan pemetaan karakteristik kebutuhan spesifik satuan kerja di daerah, juga meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan standarisasi tempat penyimpanan basan-baran sesuai karakteristik barang. b. Penyusunan SOP keamanan Rupbasan c. Penyusunan SOP atau pedoman terkait manual penggunaan aplikasi pencatatan dan pendokumentasian basan dan baran 	v	v	v	v	BPA Birocana	Bappenas Kemenkeu	

No	Kegiatan/Aksi	Tahun				Pelaksana Kegiatan/Aksi		Keterangan/Data Dukung
		2026	2027	2028	2029	Internal Kejaksaan	Eksternal Kejaksaan	
	<p>secara digital</p> <p>d. Penyusunan standar kerjasama dengan pihak ketiga dalam tempat penitipan basan dan baran</p> <p>e. Penguatan dukungan sarana-prasarana terkait penyimpanan dan transportasi</p>							
4.	Pembangunan Rupbasan di Kejaksaan (<i>pilot project</i> dengan kriteria kebutuhan spesifik dan mendesak)		v	v	v	BPA Birocana	Bappenas Kemenkue Kementrian PU	
5.	Penyempurnaan platform digital internal kejaksaan sebagai media/platform pencatatan dan pendokumentasian basan-baran yang dikelola.	v	v			BPA Puskrimti	Komdigi	
6.	Pengintegrasian sistem pencatatan antar K/L terkait penyimpanan basan-baran.		v	v	v	BPA Pusakrimti	Kemenkopolk am Kepolisian RI Mahkamah Agung	

DAFTAR PUSTAKA

- Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets. “Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets.” Diakses 8 Februari 2026. <https://lannuaire.service-public.gouv.fr/gouvernement/05b02f3e-ff94-4cb9-969c-b09d66f6b318>.
- ANBSC (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati). “ANBSC.” Diakses 8 Februari 2026. <https://benisequestraticonfiscati.it/>.
- Antara. “Ombudsman RI Temukan Persoalan Terkait Pengelolaan Barang Bukti.” Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3761190/ombudsman-ri-temukan-persoalan-terkait-pengelolaan-barang-bukti>.
- Bostwick, Lisa, Nigel Bartlett, Hermione Cronje, dan T.J. Abernathy III. *Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, November 2023.
- Casella, Stefan D. “Overview of Asset Forfeiture Law in The United States.” *SACJ Department of Justice* 17 (2004): 347–348.
- Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000.
- Council of Europe. “Guidelines for the Management of Seized Assets.” Diakses dari <https://rm.coe.int/prems-015223-gbr-2204-guidelines-for-the-management-of-seized-assets-w/1680ad3f1a>.
- Council of Europe and European Union. *Guidelines for the Management of Seized Assets*. Strasbourg: Council of Europe, February 2023.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.
- Desterbeck, Francis. “The Payment Fiscal and Social Debts with Seized Money that Has to be Reimbursed in Belgium: Where Treasury, Social Security and Justice Meet.” *Eucrim European Law Forum* (2011): 2. <https://doi.org/10.30709/eucrim-2011-006>.
- Didwania, Stephanie Holmes. “Asset Forfeiture and Inequality.” *Stanford Law Review* 77 (2025): 159–186.
- Domeinen Roerende Zaken. “Wat doet DRZ.” Diakses 8 Februari 2026. <https://www.domeinenrz.nl/wat-doet-drz>.

- G8. *Best Practices for the Administration of Seized Assets*. Diakses dari https://star.worldbank.org/sites/default/files/2023-03/E2_G-8_Best_Practices_for_the_Administration_of_Assets.pdf.
- Holmes Didwania, Stephanie. Lihat Didwania, Stephanie Holmes. (sudah dihitung satu referensi).
- ICJR. *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*.
- Draft *Master Plan* Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, per 4 Februari 2026. Tidak dipublikasikan
- Ministère Public (Belgium). “About the OCSC.” Diakses dari <https://www.om-mp.be/fr/politique-gestion/ocsc>.
- . *Rapport d'activité Synthèse: Organe Central pour la Saisie et la Confiscation 2024*. Diakses dari https://www.om-mp.be/sites/default/files/Rapport%20d'activit%C3%A9%202024%20OCSC_synth%C3%A8se.pdf.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Boston: Pearson Education Limited, 2014.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang Yang Dirampas Dan Barang-Barang Bukti
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Revised Draft Non-Binding Guidelines on the Management of Frozen, Seized and Confiscated Assets. United Nations Office on Drugs and Crime, 2018. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-14November2018/V1807476e.pdf>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kondisi Penanganan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Indonesia.” 2024. <https://setkab.go.id/kondisi-penanganan-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-di-indonesia/>.

Tempo. “Barang Bukti di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan.” 2017. <https://www.tempo.co/arsip/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan-1021703>.

Tim Pengkajian Hukum BPHN. *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*. Jakarta, 2013.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets*. Vienna: UNODC, October 2017.

U.S. Code. 18 U.S.C. § 981.

U.S. Code. 21 U.S.C. § 853.

U.S. Code. 28 U.S.C. § 524(c).

U.S. Department of Justice. *Asset Forfeiture Policy Manual 2025*. Criminal Division. Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2025.

———. “Asset Forfeiture Program Participants and Roles.” November 2025. <https://www.justice.gov/afp/asset-forfeiture-program-participants-and-roles>.

———. “Assets Forfeiture Fund (AFF).” November 2025. <https://www.justice.gov/afp/assets-forfeiture-fund-aff>.

Widyawati, Ervina. “Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Rupbasan Sebagai Pelaksana Asset Recovery).” Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.